

KONSTITUSI

NO. 103 - SEPTEMBER 2015


M Guntur Hamzah Resmi Menjabat Sekjen MK

Dua Mantan Kepala Daerah Gugat UU Pilkada



PILKADA SERENTAK 2015

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna
Manahan MP Sitompul

Penanggung Jawab: M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

M. Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

Fotografer:

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor:

Luthfi Widagdo Eddyono

Miftakhul Huda

Zaki 'Ulya

Yunita Rhamadani,

Rahmadiani Putri

Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 2352 9000
FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID
WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 mendatang menjadi topik yang mendapat perhatian masyarakat umum. Berbeda dengan model pemilihan kepala daerah sebelumnya, kini pemilihan direncanakan akan dilakukan secara serentak di 266 daerah.

Banyaknya daerah yang melaksanakan Pilkada tentu saja akan berpengaruh pada pola penanganan perselisihan hasilnya. Bagaimana persiapan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk menangani perkara perselisihan hasil Pilkada, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus?

Topik tersebut akan diulas lebih mendalam dalam Rubrik Laporan Utama. Untuk melengkapinya, juga akan dihadirkan berbagai persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan tanggapan-tanggapan dari pakar hukum terkait tugas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil Pilkada.

Secara khusus, Majalah KONSTITUSI edisi September ini akan menghadirkan rubrik Liputan Khas yang akan mengulas penyelenggaraan simposium internasional pada Agustus 2015 lalu. Melalui rubrik Liputan Khas, akan dihadirkan pemikiran-pemikiran 17 Negara terkait wacana *constitutional complaint*. Kemudian dalam rubrik Aksi, akan dihadirkan berbagai kegiatan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, termasuk prosesi pelantikan Sekretaris Jenderal MK yang baru. Muhammad Guntur Hamzah resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) yang baru, menggantikan Janedjri M. Gaffar.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat membaca...



22 RUANG SIDANG



55 AKSI



8 LAPORAN UTAMA

MENYONGSONG PILKADA SERENTAK 2015

Pilkada serentak direncanakan digelar pada 9 Desember 2015. Badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada belum terbentuk. Dituntut kesiapan dan kesigapan MK menangani perkara sengketa pilkada serentak.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 22 RUANG SIDANG
- 32 KILAS PERKARA
- 36 BINCANG BINCANG
- 38 IKHTISAR PUTUSAN
- 40 CATATAN PERKARA
- 44 LIPUTAN KHAS
- 55 AKSI
- 65 TAHUKAH ANDA
- 66 CAKRAWALA
- 68 JEJAK KONSTITUSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KHAZANAH
- 74 KAMUS HUKUM
- 76 KONSTITUSIANA
- 77 RAGAM TOKOH
- 78 CATATAN MK



PILKADA SERENTAK

Hiruk pikuk tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) membuat suhu politik di daerah mulai gerah. Sebanyak 266 daerah akan mengikuti pilkada serentak nasional gelombang pertama pada 9 Desember 2015.

Pilkada secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada pertengahan 2005. Sejarah mencatat Pilkada pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama satu dasawarsa, pilkada digelar pada waktu berbeda untuk tiap daerah. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari penyelenggaraan pilkada tidak serentak selama ini.

Pilkada serentak secara nasional membuka sejarah baru praktik ketatanegaraan di Indonesia. Perhelatan pilkada serentak diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi demokrasi. Anggaran untuk penyelenggaraan dapat lebih dihemat. Kemudian, pilkada serentak menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan seperti mobilisasi massa dari daerah lain, dan menghindari gesekan-gesekan horizontal di masyarakat. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa Pilkada serentak terbebas dari konflik dan *chaos*.

Intinya, apapun pilihan model yang dipakai, baik serentak atau tidak serentak, semua berpulang kepada para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni peserta pilkada dan pendukungnya, dan penyelenggara (KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota). Peran para *stakeholders* inilah yang sangat menentukan bagaimana kualitas

penyelenggaraan seluruh tahapan pilkada serentak. Masing-masing harus bertindak demokratis, *free and fair*, serta jujur dan adil.

Tiada gading yang tak retak. Sebaik apapun sistem yang dibangun, selalu saja terdapat titik lemah di dalamnya. Terlebih lagi pilkada langsung yang digelar secara serentak nasional ini merupakan hal baru yang secara praksis belum memiliki rujukan. Adanya titik lemah dalam peraturan perundang-undangan akan memicu aksi dan reaksi, terutama dari pihak yang potensial dirugikan. Maka tak heran jika dalam beberapa bulan ini Mahkamah Konstitusi menguji dan memutuskan ketentuan dalam UU Pilkada. Misalnya ketentuan mengenai politik dinasti yang jelas-jelas mengebiri hak asasi manusia karena menghalangi calon dari keluarga petahana. Kemudian mengenai calon tunggal dan syarat calon perseorangan, yang hingga detik ini masih dalam proses di persidangan MK.

Penyelenggaraan pilkada dalam satu dasawarsa ini, banyak menuai sengketa. Semula, penanganan sengketa Pilkada merupakan ranah Mahkamah Agung (MA). Seiring perjalanan waktu, terjadi beberapa perubahan dalam ketentuan UU yang mengamankan sengketa pilkada ditangani MK.

Perkara sengketa pilkada bukan lagi menjadi ranah kewenangan MK sejak keluarnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Terlebih lagi sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada. Namun karena badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka perselisihan hasil pilkada masih tetap diperiksa dan diadili MK.



Perkara sengketa pilkada serentak akan mengalir ke MK dengan debit perkara yang tentu saja berbeda dengan pilkada sebelumnya yang digelar tidak serentak. Pasca KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan hasil suara pilkada hingga batas waktu 3x24 jam, debit perkara pilkada akan bermuara ke MK. Kemudian tenggang waktu 45 hari bukanlah waktu yang cukup luang untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara bersamaan. Niscaya MK harus ekstra siaga untuk memenuhi segala kebutuhan terkait penanganan sengketa.

Kiprah MK menangani sengketa pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada selama ini sudah tidak diragukan lagi. Meski demikian, setitik noda pernah mengotori lembaga ini, yakni, tertangkapnya mantan Ketua MK M. Akil Mochtar oleh KPK dalam kasus sengketa pilkada. Kasus Akil menjadi peringatan bagi siapapun yang bermain-main dengan perkara. Apalagi perkara sengketa pilkada yang mempersoalkan selisih suara.



Tentang Pengeyampingan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa*

Assalamualaikum Mahkamah Konstitusi,

Saya Arifin Yusuf dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung ingin bertanya mengenai pengeyampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti kita ketahui, asas tersebut merupakan asas hukum acara MK. Tapi kenapa MK lebih memilih mengenyampingkannya? Banyak kalangan menilai seperti Saldi Isra dan Refly Harun mengatakan hal tersebut sarat akan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra berpendapat, tidak etis MK menguji UU MK. Undang-Undang tersebut sebaiknya diuji secara legislative review. Mohon penjelasannya, terima kasih.

Pengirim: Arifin Yusuf

Jawaban:

Yth. Saudara Arifin Yusuf, asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan asas hukum yang berlaku universal yang berarti bahwa hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam kaitannya dengan hukum acara MK, asas dimaksud dikesampingkan pada perkara tertentu antara lain Putusan No. 49/PUU-IX/2011. Selengkapnya, Saudara dapat mempelajari putusan dimaksud melalui tautan berikut: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Badan Pengawas Pemilu adalah suatu badan yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam sejarahnya, istilah pengawasan pemilu muncul pada tahun 1980-an. Kelembagaan pengawas pemilu pada mulanya dilaksanakan di Pemilu 1982, dengan terbentuknya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu dilatari oleh komplain terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu

pada Pemilu 1971. Pemerintah dan DPR merespon kejadian tersebut dengan memperbaiki undang-undang untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu.

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat pada era Reformasi. Maka dibentuklah KPU untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang lebih independen. Perubahan juga terjadi pada lembaga pengawas pemilu; dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Bawaslu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Pada awalnya, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial*

review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Berdasarkan undang-undang, kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain kewenangan yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. ■



Komisi Pemilihan Umum Ghana didirikan berdasarkan Pasal 43 Konstitusi Ghana. Komisi tersebut terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan 4 Anggota. Semua elemen Komisi diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Parlemen (the Council of

State).

Ketujuh pejabat komisi secara kolektif membentuk kebijakan dan kepengurusan komisi, serta menjalankan pengawasan umum terhadap staf komisi. Setiap pejabat komisi mengadakan pertemuan minimal sekali setiap dua bulan. Dalam tugasnya sehari-hari, Ketua dan Wakil Ketua menjalankan kekuasaan eksekutifnya atas nama Komisi. Komisi ini memiliki 1450 pegawai dan biaya administratifnya dikenakan pada Dana Konsolidasi.

Fungsi utama komisi termaktub dalam Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum 1993 yang diamandemen oleh Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum 2003, yaitu antara lain untuk menyusun daftar pemilih dan merevisinya sesuai ketentuan undang-undang, untuk mendemarkasi batas daerah pemilihan pada pemilihan nasional maupun lokal, untuk melakukan dan mengawasi semua

pemilihan umum dan referendum.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Ghana juga diberi kewenangan dalam membentuk daerah pemilihan baru atau menggabungkan daerah pemilihan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang *a quo*. Artikel 47 memberikan kewenangan pada komisi untuk membagi konstituensi parlemen berdasar pada faktor-faktor tertentu dan meninjau konstituensi tidak kurang dari tujuh tahun atau dalam waktu 12 bulan setelah publikasi angka populasi dari sensus nasional. Komisi juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaan pemilu perwakilan daerah.

Komisi Pemilihan Umum Ghana diketuai oleh Charlotte Osei. Beliau diangkat oleh Presiden John Mahama berdasarkan usulan parlemen pada Juni 2015. Sedangkan dua orang Wakil Ketua Komisi ialah Sulley Amadu dan Georgina Opoku Amankwaa. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

PERGULATAN POLITIK MENJELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019



ZAKI 'ULYA, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Samudra,
Langsa, Aceh.

Wahana politik di Indonesia memasuki sebuah era baru yang dinilai lebih efisien dari pada perhelatan politik sebelumnya. Ketentuan UUD 1945 dan juga sejumlah UU tentang pemilu, menyebutkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara kontinyu diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Namun, pelaksanaan pemilu baik Pileg maupun Pilpres yang selama ini dilakukan terpisah (tidak serentak) dinilai tidak efisien. Selain biayanya yang sangat besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

Beberapa pakar hukum, khususnya pakar HTN, menilai terdapat unsur ketidakefektifan pelaksanaan pemilu semenjak medium orde lama, orde baru hingga saat ini. Atas dasar itu, Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mempersoalkan dan memohon langkah pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Effendi Gazali yang pada saat itu, memohon pengujian Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terkait penyelenggaraan pemilu dua kali yakni Pileg dan Pilpres. Atas dasar permohonan tersebut, MK menetapkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tentang pelaksanaan pemilu serentak yang "bakal" dimulai pada 2019. Sejalan dengan pemikiran itu, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang

akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara dan mengurangi gesekan horizontal masyarakat.

Menurut MK, hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan presiden tidak berjalan dengan baik.

Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan sebuah wahana baru dalam pergulatan politik di Indonesia yang secara nisbi "mementahkan" praktek ketatanegaraan Indonesia sebelumnya dalam hal penyelenggaraan Pilpres serta Pileg. Di satu sisi, rakyat dapat lebih melihat wahana baru tersebut sebagai "parfum" kemenangan demokrasi. Atas putusan tersebut pula, Mahkamah dinilai berhati-hati dalam memuat putusannya yang disebabkan pada saat tersebut penyelenggaraan pemilu 2014 akan dimulai. Pada 2019, akan dimulai sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres harus serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini.

Amandemen UUD 1945 telah mengubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Begitu pula mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelumnya diatur dalam Ketetapan MPR, maka setelah amandemen UUD 1945, diatur lebih rinci dalam norma Undang-Undang Dasar, yang selanjutnya diatur dengan UU sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.

Bahkan Yusril Ihza Mahendra pada saat mengajukan permohonan uji materil yang dimuat dalam Putusan MK No. 108/PUU-XI/2013, mendalilkan bahwa UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai Pemilu mana yang dilaksanakan terlebih dulu, apakah Pilpres ataukah Pileg. Kendati demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa Pemilu hanya diadakan satu kali dalam lima tahun. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemilu diadakan dua kali, atau tiga kali dalam lima tahun.

Dengan demikian, tiada alasan konstitusional untuk menyelenggarakan dua kali Pemilu dalam lima tahun. Tafsir yang paling memungkinkan untuk memahami maksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serentak satu kali dalam lima tahun. Penafsiran ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Yusril, mendahulukan Pemilu legislatif kemudian disusul dengan Pemilu eksekutif, adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.

Pemilu serentak merupakan jawaban atas berbagai persoalan di atas. Dalam pemilu serentak kemenangan calon

presiden cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen partai atau gabungan partai pengusungnya. Demikian pula sebaliknya. Pemilu serentak akan menciptakan gabungan kerja sama antarpolitik dalam pemerintahan yang solid karena proses pembentukannya tersedia cukup waktu. Bandingkan dengan pembentukan gabungan kerja sama antarpolitik saat ini, yang mana semua partai menunggu hasil pemilu legislatif yang jaraknya hanya satu bulan dari jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden.

Menindaklanjuti Putusan MK, DPR bersama Presiden hasil Pileg dan Pilpres 2014 harus segera mempersiapkan perubahan berbagai UU terkait Pileg dan Pilpres, sehingga pelaksanaan Pemilu Nasional secara serentak mempunyai pijakan hukum yang kuat, merujuk pada konstitusi. DPR melalui Badan legislasi diharapkan membentuk tim kerja yang dalam waktu setahun mampu merumuskan sistem, pola, dan format pemilu serentak yang cocok dan sesuai dengan realitas ke Indonesiaan.

Sebagai penutup, Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan selama ini, seperti mahalanya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan. Atas dasar tersebut tentu sangat diharapkan bagi pemerintah bersama dengan DPR agar bersegera menyusun regulasi undang-undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek kepastian hukum terealisasi sebagaimana mestinya. ■

Menyongsong PILKADA Serentak 2015

Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015. Badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada belum terbentuk. Dituntut kesiapan dan kesigapan MK menangani perkara sengketa pilkada serentak.

Eksistensi demokrasi melalui pilkada langsung merupakan ikhtiar untuk meneguhkan daulat rakyat. Pilkada secara langsung membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga negara untuk menentukan kepemimpinan di tingkat lokal. Hal ini tentu berbeda dengan sistem demokrasi perwakilan, di mana rekrutmen kepala daerah hanya ditentukan oleh segelintir elit di DPRD.

Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedaulatan rakyat, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati. Kedaulatan rakyat dan demokrasi dimaksud perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat.

MK di Pusaran Pilkada

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pada awalnya merupakan ranah kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum (Pemilu). Ketentuan tersebut diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memasukkan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (pemilu). Sehingga pasal 236C mengamanatkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pilkada dialihkan dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak Undang-Undang tersebut



diundangkan. Sejak itu, permohonan perkara sengketa pilkada mengalir ke MK.

Namun pada 19 Mei 2014, MK melalui putusannya menegaskan penanganan penyelesaian sengketa pilkada bukan merupakan ranah kewenangan MK. Putusan bernomor 97/PUU-XI/2013 itu menyatakan pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan

untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten, serta Presiden dan wakilnya yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan kabupaten, serta Presiden dan wakilnya secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan kata lain, pilkada bukan rezim pemilu.

Lalu, bagaimana jika terjadi sengketa pilkada, lembaga mana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya? Dalam putusan tersebut, MK sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pembentuk UU yaitu pemerintah dan DPR. Lalu lahir Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Pada saat yang sama Pemerintah



Sidang pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK, Senin (15/07/2013)

Kewenangan MK

Kewenangan Mahkamah Konstitusi termaktub jelas dalam UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini pun kemudian direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, MK secara resmi tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada. Namun, seluruh putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sejak tahun 2008 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusan MK tidak berlaku surut.

Sejatinya, sejak keluarnya Putusan MK Nomor 97/ PUU-XI/2013, perkara perselisihan hasil pilkada bukan lagi menjadi ranah kewenangan MK. Terlebih lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan perkara perselisihan hasil Pemilihan

diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili MK, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Dengan demikian, pasca KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengumumkan penetapan hasil suara pilkada di daerah masing-masing, saat itu hingga batas waktu 3x24 jam, MK diperkirakan akan kebanjiran permohonan perkara sengketa pilkada. Adapun yang dimaksud dengan sengketa pilkada, yaitu meliputi sengketa antarpeserta, dan sengketa antara peserta pilkada dan penyelenggara pilkada.

Siaga Hadapi Sengketa Pilkada

Pilkada akan diselenggarakan secara serentak nasional pada 9 Desember 2015 mendatang. Semula sebanyak 269 daerah dijadwalkan akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015. Jika dirinci, 269 daerah tersebut terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Data terakhir KPU menyebutkan, pelaksanaan pilkada di tiga kabupaten ditunda karena hanya ada satu pasangan calon peserta pilkada. Tiga kabupaten dimaksud yaitu Blitar (Jawa Timur), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).

Dibutuhkan persiapan ekstra mengantisipasi membanjirnya permohonan perkara sengketa pilkada ke MK. Terlebih lagi, ketentuan UU Pilkada hanya memberikan batas waktu 45 hari bagi MK untuk memutus perkara sengketa hasil pilkada, sejak diterimanya permohonan.

Penyelesaian perkara sengketa pilkada serentak nasional mendatang, menjadi ajang pembuktian eksistensi MK sebagai lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel. Setidaknya MK telah berhasil membuktikan diri sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya selama satu dasawarsa. Namun, tak berapa lama, prahara menimpa ketika MK baru saja memasuki usia satu dasawarsa. M. Akil Mochtar yang saat itu menjabat ketua MK, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Sidang pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK, Senin (15/07/2013)

di rumah jabatannya, Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Penangkapan tersebut atas dugaan suap perkara sengketa pilkada. Kasus Akil Mochtar benar-benar pukulan berat bagi institusi peradilan konstitusi yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh para hakim konstitusi dan pegawai MK sejak berdiri pada 13 Agustus 2003.

Pascapenangkapan Akil, MK mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat langsung turun pada titik terendah dalam sejarah MK. Di tengah arus krisis kepercayaan masyarakat, MK dihadapkan pada tugas menyelesaikan hasil Pemilu 2014, yakni Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) pada 9 April 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014. Keberhasilan MK dalam menangani perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres di tahun 2014 menjadi ajang pembuktian kebangkitan muruah MK dari keterpurukan, sekaligus menempatkan MK sebagai lembaga peradilan yang layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Penanganan sengketa pilkada serentak nasional 2015 juga menjadi tantangan bagi eksistensi MK. Proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menjadi modal MK untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh MK menghadapi sengketa pilkada serentak 2015. Di antaranya, MK mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penanganan perkara penyelesaian hasil pemilukada serentak. Yakni PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; serta PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban

Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Keseriusan MK menghadapi pilkada serentak juga ditunjukkan MK dengan membentuk gugus tugas yang terdiri dari gabungan pegawai Kapaniteraan dan Setjen MK. Para pegawai yang terlibat dalam hal ini akan mendapatkan pemahaman teknis melalui workshop yang digelar bulan ini.

MK juga akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada kuasa hukum para peserta pilkada serentak, KPU, Bawaslu dan lainnya. Hal ini bertujuan agar para pihak tersebut memahami hukum beracara di MK.

Langkah siaga menghadapi pilkada serentak juga dilakukan oleh KPU. KPU telah menyiapkan penyelenggaraan pilkada yang lebih profesional. Rekrutmen penyelenggara seperti PPK, PPS dan KPPS dilakukan dengan ketat.

KPU juga melakukan Pemutakhiran data pemilih (mutarlih). Publikasi daftar pemilih sementara (DPS) secara *online* dilakukan oleh KPU untuk memberikan

kemudahan kepada publik mengecek statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Selain data pemilih distribusi logistik di sejumlah wilayah dengan akses transportasi, kondisi geografis dan topografi serta cuaca yang ekstrim merupakan hambatan yang harus dicarikan solusinya sehingga pemungutan suara dapat dilakukan secara serentak di semua daerah.

Penyempurnaan Prosedur

Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi (MK) masih diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilkada, sebelum dibentuk badan peradilan khusus. Meskipun sebelumnya MK sudah mempunyai pengalaman dalam penyelesaian perkara Pilkada, namun berbeda dengan Pilkada 2015, di mana dilaksanakan secara serentak. Bahkan, UU Pilkada memberikan batasan penyelesaian perkara Pilkada



Kirab Kampanye Damai KPU Prov. Kalsel sosialisasi Pilkada 2015

dengan tenggang waktu 45 hari. Hal ini yang kemudian memberikan tuntutan agar MK mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pilkada.

Salah satu perubahan yang dilakukan yakni penggantian Peraturan MK (PMK) yang mengatur proses beracara dalam penyelesaian perkara pilkada. Sebelumnya, memang sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yakni dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008. Namun, adanya perbedaan dasar hukum pembentukan PMK, tenggang waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada dan model pelaksanaan pilkada secara serentak sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, MK mengeluarkan peraturan baru untuk menggantikan PMK sebelumnya.

“Karena jika MK masih menggunakan PMK yang lama, maka akan banyak perbedaan dengan situasi dan kondisi terkini. Dalam UU No. 8/2015, disebutkan bahwa MK diberi waktu selama 45 hari untuk menyelesaikan perkara PHP serentak. Sementara dalam undang-undang yang lama, diberi waktu 14 hari kerja, namun pelaksanaan pemilihan tidak serentak seperti yang akan berlangsung Desember nanti,” kata Panitera MK Kasianur Sidauruk dalam perbincangan dengan KONSTITUSI pada, Senin (7/9).

Hingga kini, terdapat dua PMK yang telah ditetapkan MK. Pertama, PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada. Kedua, PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahap, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.

Berdasarkan PMK No. 2/2015, maka terdapat delapan tahapan dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada, yakni Pengajuan Permohonan Pemohon, Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan, Perbaikan Kelengkapan Permohonan, Pencatatan Permohonan dalam BRPK, Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan

Pihak Terkait, Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak, Pemeriksaan Perkara dan Pengucapan Putusan. Tahapan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dan waktunya telah dijadwalkan oleh Mahkamah. Detail mengenai Tahap, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilihat dalam PMK No. 2/2015 melalui laman web MK, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.

Kemudian, berdasarkan PMK No.1/2015, para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilkada yakni Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pilkada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota, dan Pihak Terkait adalah pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, objek dari perkara perselisihan hasil pilkada adalah keputusan KPU/KIP provinsi

atau kabupaten/kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya calon dalam pilkada.

PMK No. 1/2015 juga menetapkan bahwa permohonan Pemohon diajukan paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Permohonan diajukan secara tertulis sebanyak 12 rangkap. Sesuai dengan ketentuan UU Pilkada, PMK No. 1/2015 juga mengakomodasi batasan jumlah selisih suara untuk bisa diajukan permohonan ke MK.

Jika telah memenuhi kualifikasi batas maksimal perbedaan perolehan suara maka Pemohon dapat mengajukan permohonan yang paling kurang memuat identitas lengkap, uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan *petitum* permohonan. Selain itu, Pemohon juga melengkapi permohonan dengan paling kurang dua alat

Perbedaan perolehan suara untuk bisa diajukan permohonan ke MK pada Pilkada Provinsi

Jumlah Penduduk Provinsi (Jiwa)	Perbedaan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak
≤2.000.000	paling banyak sebesar 2%
2000.000-6000.000	paling banyak sebesar 1,5%
6.000.000-12.000.000	paling banyak sebesar 1%
>12.000.000	paling banyak sebesar 0,5%

Perbedaan perolehan suara untuk bisa diajukan permohonan ke MK pada Pilkada Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk Kab/Kota (Jiwa)	Perbedaan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak
≤250.000	paling banyak sebesar 2%
250.000-500.000	paling banyak sebesar 1,5%
500.000-1.000.000	paling banyak sebesar 1%
>1.000.000	paling banyak sebesar 0,5%



Suasana persiapan Pendaftaran PPHU Legislatif 2014, Sabtu (10/5/2014).

bukti. Kemudian, Kepaniteraan MK akan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 1/2015.

Terhadap permohonan yang diajukan, Termohon kemudian menyampaikan jawaban yang diajukan paling lambat satu hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan dilaksanakan. Jawaban Termohon tersebut disampaikan secara tertulis sebanyak 12 rangkap, yang di dalamnya memuat nama dan alamat Termohon, uraian bahwa Keputusan Termohon yang diumumkan telah benar serta permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon. Jawaban Termohon yang disampaikan juga dilengkapi dengan alat bukti.

Terhadap Keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menerima pengajuan keterangan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan. Keterangan Pihak Terkait ini juga disampaikan secara tertulis sebanyak 12 rangkap, yang memuat nama dan alamat Pihak Terkait, uraian bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan

Keputusan Termohon dan permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon. Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan juga dilengkapi dengan alat bukti.

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan. Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan untuk mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai pokok permohonan. Sedangkan Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon beserta alat bukti.

“Perbaikan permohonan, kalau dulu PPHU Legislatif itu diberikan waktu 1x24 jam, sekarang itu pada saat itu juga, jadi setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, langsung di situ juga,” jelas Kasianur.

Setelah melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan. Pengambilan putusan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim. Namun, ketika

tidak tercapai kata mufakat bulat, maka pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan. Apabila pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat dilakukan, maka suara Ketua RPH menentukan.

Pada akhirnya, Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah, permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan. Sidang Pleno dengan agenda pengucapan putusan ini dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan.

Model Dukungan

Di samping mempersiapkan substansi aturan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK juga melakukan berbagai kegiatan guna mendukung terlaksananya penanganan perkara perselisihan hasil pilkada secara cepat

(*speedy trial*). Penyelesaian keberatan secara efektif dengan putusan yang adil merupakan satu kesatuan utuh menjamin integritas proses dan hasil pemilihan. Hal ini menjadi penting karena undang-undang sudah memberikan limitasi waktu 45 hari kepada MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada.

Dalam rangka penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada yang sinitasi waktunya relatif terbatas, yakni 45 hari, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menjelaskan pihaknya telah merancang sumber daya manusia yang bekerja secara maksimal mendukung para hakim konstitusi. Supaya tugas konstitusional mahkamah konstitusi nantinya dapat diselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang,” papar Guntur Hamzah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/9).

Kepaniteraan dan Kesekretariatan MK mempunyai dua metode dalam memberikan dukungan kewenangan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada. Pertama, secara internal yakni meningkatkan kualitas sumber daya pegawai MK. Kedua, secara eksternal, yakni memberikan pemahaman bersama kepada pihak-pihak terkait.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pegawai MK yakni dengan menyelenggarakan workshop. Kegiatan ini dilakukan agar para pegawai MK mempunyai pemahaman yang sama terhadap instrumen yang sudah menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada. “Kita menyelenggarakan workshop supaya memberi pemahaman yang sama terhadap instrumen yang sudah menjadi acuan atau pedoman dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada di internal Mahkamah Konstitusi,” tutur Guntur.

Sementara bagi pihak eksternal MK akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna memberikan pemahaman bersama kepada pasangan calon kepala daerah atau kuasa hukumnya. Kegiatan ini dilandasi akan adanya perubahan aturan terkait pedoman beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada. Melalui kegiatan Bimtek, para pihak diharapkan mengetahui bagaimana proses beracara perkara perselisihan hasil Pilkada di MK. “Sehingga ini perlu disosialisasikan kepada para pihak sehingga mereka tahu.

Kalau mereka ikut Bimtek ini, dia sudah dapat bayangan,” kata Guntur.

Kemudian, MK juga akan membentuk gugus tugas manajemen perkara dan gugus tugas manajemen persidangan. Gugus tugas merupakan tim gabungan dari Kepaniteraan dengan Sekretaris Jenderal MK. Gugus tugas ini akan dibentuk setelah diadakan proses seleksi keanggotaan gugus tugas. “Karena Pengumuman secara langsung itu dilakukan oleh semua (KPU daerah-red), kita tidak bisa di Kepaniteraan melakukan itu (Penanganan perkara-red), jadi kita harus dibantu dengan kesekretariatan, makanya kita membentuk gugus tugas yang baru,” jelas Kasianur.

Menanggapi potensi persoalan yang disebabkan adanya perbedaan zona waktu di Indonesia, yakni Waktu Indonesia Timur, Waktu Indonesia Tengah dan Waktu Indonesia Barat, Kasianur menyatakan bahwa penerimaan permohonan akan direncanakan akan dipisah menjadi tiga. Sehingga, lanjut Kasianur, akan ada perbedaan meja penerimaan permohonan dari tiap zona waktu. “Jadi supaya nanti jangan seperti yang dulu, seperti PPHU Legislatif,” tegas Kasianur.

Terkait dengan adanya potensi terjadinya kontak antara pegawai dengan pihak yang berperkara, Kasianur mengungkapkan akan memperketat pengawasan untuk menghindari hal-hal yang melanggar akibat adanya kontak antara pegawai MK dengan pihak-pihak yang berperkara. Kontak antara pegawai dan para pihak yang berperkara tidak dapat dihindari, karena Pegawai MK yang bertugas pasti berkomunikasi dengan para pihak. “Itulah yang menjadi kendala waktu kita di PPHU Legislatif dulu, dibilang tidak bisa, tidak bisa, akhirnya banyak yang terlewatkan. Hanya saya sependapat, ada unsur pengawasan yang perlu diperketat,” tandas Kasianur.

Terkait masalah jarak, di mana Pilkada dilaksanakan di daerah-daerah, maka sudah disiapkan fasilitas persidangan



Deklarasi Pakta Intergritas Gugus Tugas Persidangan PPHU 2014, Kamis (8/5/2014).

jarak jauh melalui *video conference*, juga terdapat pada 42 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. "Pilkada ini kan basisnya di daerah-daerah, karena di daerah-daerah maka tentu pihak-pihak yang terkait di daerah ini pada umumnya kan ada di daerah, sehingga dengan adanya fasilitas *video conference* ini, kami di satu sisi ingin memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengoptimalkan fasilitas *video conference* kata Guntur. Menurut Guntur *video conference* dapat menjadi salah satu solusi bagi para pihak untuk mengakses jalannya persidangan, sekaligus juga bisa memberi akses kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Konstitusi tanpa perlu hadir di Mahkamah Konstitusi.

Guntur berharap penanganan perselisihan hasil Pilkada 2015 ini bisa berjalan lancar, tepat waktu dan mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Guntur juga berharap agar para pihak mampu memahami prosedur beracara di MK. Kita sudah *publish* rambu-rambu atau mekanisme atau instrumen yang terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada ini, bahkan nanti pada saat permohonan Pemohon sudah masuk, kami *upload* permohonan Pemohon itu, supaya semua pihak dapat membaca bahwa ada permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi, ini semua dalam rangka kami memberi kemudahan," tandas Guntur.

Kesiapan KPU

Sementara itu dari sisi penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan sejumlah aspek menyongsong pesta demokrasi serentak tersebut, di antaranya regulasi, anggaran, badan penyelenggara, dan infrastruktur pendukung.

Saat ditemui KONSTITUSI di gedung KPU, Kamis (10/9) Komisioner KPU Bidang Data dan Informasi, Humas, dan Hubungan antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan KPU telah

membuat sejumlah peraturan dan surat edaran sebagai instrumen administratif untuk melaksanakan tahapan, jadwal dan program pilkada. Selain itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga mengomunikasikan kebutuhan anggaran dengan pemerintah daerah sesuai dengan mandat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pembiayaan pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal penyiapan penyelenggara pilkada yang lebih profesional, Ferry menuturkan bahwa KPU telah menetapkan syarat yang lebih ketat dalam rekrutmen penyelenggara *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, urai Ferry, KPU juga berusaha menutup celah kecurangan dengan memperbaiki manajemen pilkada. Aspek keterbukaan dan akuntabilitas yang telah dipraktikkan sejak pemilu legislatif dan pilpres 2014 tetap dipertahankan.

"KPU berusaha terbuka dalam mengelola setiap tahapan, sejak proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara akan dapat diakses dengan mudah oleh publik", jelas Ferry. Untuk itu, imbuh Ferry KPU telah menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi keterbukaan dan akuntabilitas sejumlah tahapan pilkada yang strategis tersebut.

Oleh karena itu, kendati harus menyelenggarakan 266 Pilkada, KPU optimistis penyelenggaraan pilkada serentak akan berjalan lancar. Terlebih, KPU sudah punya pengalaman mengelola pilkada serentak di tingkat lokal. "Memang pilkada serentak di tingkat nasional baru pertama, tapi sejak tahun 2010 kita sudah punya pengalaman mengelola pilkada serentak di tingkat lokal. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di suatu provinsi digelar secara serentak," pungkas Ferry. ■

NUR ROSIHIN ANA, LULU ANJARSARI P,
LULU HANIFAH, TRIYA INDRA R.



Ilustrasi KPU menggelar Launching Kampanye Pilkada 2015 di Sumatera Barat, Rabu (9/9/2015)

Aturan Main Sudah Disiapkan

Menghadapi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) yang rencananya akan dilakukan serentak pada 9 desember 2015 mendatang, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pintu terakhir bagi para pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilihan, ikut bersiap diri. Sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Pilkada), sebelum terbentuknya Badan Peradilan Khusus, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (Perkara PHP) serentak akan ditangani MK. MK pun diberi waktu selama 45 hari kalender untuk menyelesaikan semua perkara perselisihan pemilukada serentak yang masuk.

Hal ini bukanlah perkara mudah, mengingat akan ada sebanyak 269 pemilihan serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia. Namun, MK telah bersiap diri untuk menangani perkara PHP serentak yang diperkirakan masuk pada 18–19 Desember 2015 mendatang. Terkait itulah, Redaksi Majalah KONSTITUSI mewawancarai Panitera Kasianur Sidauruk dan Sekjen MK Muhammad Guntur Hamzah guna mengetahui persiapan yang dilakukan MK baik secara administrasi yustisial maupun administrasi umum.



KASIANUR SIDAURUK
Panitera MK

Persiapan apa saja yang dipersiapkan Kepaniteraan MK dalam mengantisipasi masuknya perkara PHP serentak pada Desember 2015 mendatang?

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pemilukada) melandasi Mahkamah

Konstitusi mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait penanganan perkara PHP serentak. PMK tersebut, yakni PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.1/2015); PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 2/2015); serta PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait. Karena jika MK masih menggunakan PMK yang lama, maka akan banyak perbedaan dengan situasi dan kondisi terkini. Dalam

UU No. 8/2015, disebutkan bahwa MK diberi waktu selama 45 hari untuk menyelesaikan perkara PHP serentak. Sementara dalam undang-undang yang lama, diberi waktu 14 hari kerja, namun pelaksanaan pemilihan tidak serentak seperti yang akan berlangsung Desember nanti.

Penyusunan PMK ini melibatkan sembilan hakim konstitusi di dalamnya. Kemudian adanya peraturan sekjen tentang manajemen perkara dan persidangan. Hal ini menunjukkan kerja sama antara Kepaniteraan dan Setjen MK dalam menghadapi penanganan perkara PHP serentak. Untuk itu, kami membentuk gugus tugas yang terdiri dari gabungan pegawai Kepaniteraan dan Setjen MK. Selain itu, ada pula Peraturan Ketua MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang merupakan evaluasi dari pelaksanaan penanganan pemilu legislatif yang juga memiliki batas waktu dalam penanganan perkaranya. Adanya pedoman ini lebih ditujukan sebagai arahan bagi pegawai Kepaniteraan Dan Kesekjenan MK dalam melaksanakan tugas tentang penanganan perkara PHP serentak. Intinya, *pertama*, harmonisasi prosedur dalam melaksanakan dukungan tugas

dalam memeriksa, mengadili perkara dan tugas administratif pengadilan. *Kedua*, menjamin proses pelaksanaan tugas administratif peradilan dan agar para pegawai bisa memahami melaksanakan tata cara proses peradilan yang baik dan benar.

Selain mempersiapkan secara substansi, MK juga mempersiapkan beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan?

MK mempersiapkan beberapa kegiatan untuk pihak internal dan eksternal. Untuk internal, lebih dikhususkan untuk para pegawai baik di Kepaniteraan maupun Setjen MK, akan dilakukan *workshop*. Hal ini agar para pegawai memahami teknis administrasi peradilan. Pelatihan ini dilaksanakan pada 18–20 September 2015. Kemudian untuk eksternal (*stakeholder*), MK juga melaksanakan bimtek untuk kuasa hukum para peserta pemilu serentak, KPU, Bawaslu dan lainnya. Hal ini bertujuan agar para pihak tersebut memahami hukum beracara di MK. Namun sebenarnya, dalam PMK No. 2/2015, tertera jelas mengenai tahapan dan jadwal MK menangani perkara PHP.

Kita melihat pemilu legislatif, MK tidak membuat PMK tentang Tahapan dan Jadwal kegiatan, maka sekarang dibuatkan PMK untuk mempermudah pihak yang berperkara dan sebagai alat kontrol pihak luar dalam pelaksanaan tugas MK. Para pihak dapat memantau jadwal penanganan perkara PHP serentak dari mulai pembukaan pendaftaran hingga putusan. Untuk pengajuan permohonan pasangan calon walikota dan wakil walikota, MK membuka pendaftaran 3 x 24 jam dimulai pada 18 Desember 2015 hingga 21 Desember 2015. Sedangkan untuk pengajuan permohonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, MK membuka pendaftaran 3 x 24 jam dimulai pada 19 Desember 2015 hingga 22 Desember 2015. Tapi MK juga

menghitung jam, bukan hanya tanggal karena akan menentukan perkara tersebut kedaluarsa atau tidak. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi para pihak yang berperkara tidak mengetahui jadwal persidangan MK dengan adanya PMK No. 2/2015 tersebut.

Terkait dengan adanya tiga perbedaan waktu di Indonesia, bagaimana cara MK menyikapi pendaftaran terkait berpengaruhnya waktu dalam pengajuan permohonan?

Mengantisipasi hal tersebut, MK akan membagi tiga bagian pendaftaran permohonan sesuai dengan waktu; Waktu Indonesia Bagian Barat, Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan Waktu Indonesia Bagian Timur. Jangan sampai mengulang kesalahan pada pemilu legislatif karena SDM MK kewalahan di hari-hari terakhir. Untuk itu, MK akan mempersiapkan SDM sebaik mungkin dengan membentuk gugus tugas.

Apakah ada perbedaan penanganan perkara perselisihan pemilu serentak dengan penanganan perkara pemilu legislatif yang sama-sama memiliki batas waktu tertentu?

Penanganan perkara PHP serentak jauh lebih berat dibanding dengan pemilu legislatif. Jika putusan perselisihan hasil pemilihan legislatif bisa dikemas dalam satu putusan, berbeda halnya dengan perkara PHP serentak. Misalnya, satu perkara bupati, maka yang dikumpulkan adalah alat bukti satu kabupaten, sementara penanganan perkara pemilihan legislatif hanya terkait caleg saja. Ini butuh ketelitian tinggi. MK juga sudah mengantisipasi hal ini, salah satunya akan menyidangkan perkara-perkara sekaligus. Pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan selama enam hari setelah di-BRPK. Jika tidak, hakim-hakim konstitusi bisa kewalahan dan tidak mungkin selesai. UU No. 8/2015 memiliki beberapa

kelemahan jika diterapkan ke MK karena MK hanya memiliki sembilan hakim konstitusi. Berbeda jika diterapkan untuk Mahkamah Agung, yang memiliki hakim dengan jumlah banyak.

Adakah upaya khusus menyikapi keterbatasan hakim dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu penanganan perkara yang terbatas hanya 45 hari?

Dalam rentang waktu pemeriksaan pendahuluan, akan dilakukan verifikasi terutama terkait syarat perolehan suara untuk mengajukan permohonan. Akan ada Gelar Perkara yang dilakukan oleh peneliti, pengkaji perkara dan panitera pengganti di hadapan hakim konstitusi sesuai dengan panel. Akan dibahas mengenai identitas pemohon, kedudukan hukum permohonan, substansi permohonan, hingga format permohonan. Ini yang akan membantu para hakim.

Selain itu, MK akan membentuk gugus tugas yang biasanya sudah kita lakukan pada penanganan perkara pemilihan sebelumnya. Kita akan melengkapi secara jumlah dan kompetensi personil gugus tugas melalui *workshop*.

Adakah koordinasi yang dilakukan MK dengan pihak lain terkait pelaksanaan kewenangan penanganan perselisihan hasil pemilu serentak?

MK berkoordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara dan Polri untuk pengamanan persidangan. Salah satunya dilakukan melalui bimtek untuk pihak eksternal. Untuk penyerahan hasil putusan kepada pihak terkait, MK bekerja sama dengan KPU. Sedangkan dengan Polri, MK akan menindaklanjuti tentang pengamanan persidangan baik di MK maupun di daerah untukantisipasi.

Libatkan KPK Awasi Sengketa



SEKRETARIS JENDERAL MK
M. Guntur Hamzah

Persiapan apa saja yang dipersiapkan Kesekretariatan Jenderal MK dalam mengantisipasi masuknya perkara perselisihan hasil pemilu serentak pada Desember 2015 mendatang?

Yang dipersiapkan Kesekjenan MK dalam agenda penyelesaian perkara PHP serentak, yakni pertama, dukungan substantif, tentu karena kesekretariatan sebagai *supporting staff* dalam penyusunan regulasi berupa PMK. Terutama karena Kesekjenan MK merupakan pendukung utama dari sisi administrasi umum. Selain itu, karena sudah adanya regulasi, maka dibutuhkan adanya sosialisasi. Sosialisasi ini diperlukan untuk memberi pemahaman mengenai penanganan perkara PHP serentak kepada pegawai dalam bentuk workshop. Sementara untuk *stakeholder*, MK berencana memberikan bimbingan teknis kepada para kuasa hukum pasangan calon, KPU, dan lainnya. Bimtek ini bertujuan agar para pihak memahami hukum acara penanganan perkara PHP serentak di MK. Ini penting karena setiap kewenangan MK mempunyai karakteristik berbeda termasuk perkara PHP serentak.

Adakah perbedaan mendasar persiapan yang dilakukan MK menangani perkara PHP serentak dengan penanganan perkara Pemilu yang sebelumnya?

Utamanya ada perbedaan batas waktu yang pada akhirnya membuat MK membuat regulasi menyesuaikan dengan ketentuan 45 hari kalender untuk menangani perkara PHP

serentak. Ini menjadi semacam tantangan tersendiri bagi MK untuk menyelesaikan perkara PHP dari 269 daerah yang akan dilakukan secara serentak. Tapi semua sudah diatur dalam PMK terbaru dan diharapkan MK bisa menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, MK juga memperluas jaringan *video conference* yang tersebar di 42 perguruan tinggi seluruh Indonesia guna memaksimalkan akses para pencari keadilan terhadap MK. Pemilihan ini fokusnya dilakukan di daerah-daerah apalagi pilkada ini ada di daerah. Untuk itu, dengan adanya *vicom* ini, MK ingin memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengoptimalkan fasilitas ini sehingga tak perlu langsung hadir bersidang di MK. Jika tidak dapat hadir ke MK, *vicom* ini menjadi solusi bagi setiap pihak untuk menyelesaikan perkaranya di MK tanpa harus datang ke Jakarta. Tapi MK tetap berharap pemohon prinsipal bisa langsung hadir agar majelis hakim bisa langsung tahu permasalahan yang sebenarnya.

Adakah koordinasi yang dilakukan MK dalam menghadapi penanganan PHP serentak mendatang?

MK bekerja sama dengan penyelenggara dan pengawas pemilihan, seperti KPU dan Bawaslu. Dalam bimtek untuk pihak eksternal, MK berencana menghadirkan KPU sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait pemilihan serentak. Selain itu, MK juga bekerja sama dengan KPK untuk memberikan materi mengenai masalah pencegahan gratifikasi, suap dan korupsi kepada para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK.

Kemudian, terkait pengamanan persidangan, MK bekerja sama dengan Polri. Akan dipersiapkan pengamanan dari setiap ruang sidang. Tak hanya itu, MK juga akan meminta pengamanan di daerah bagi setiap pihak yang berperkara.

Terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai, MK memperketat pengawasan dan melakukan koordinasi dengan KPK. Dalam hal ini, MK sudah meminta KPK untuk memberikan materi terkait gratifikasi, suap dan tindak pidana korupsi pada *workshop* untuk para pegawai. Diharapkan dengan adanya materi tersebut, sudah bisa menjadi *warning* bagi pegawai sekaligus petugas yang akan memberikan dukungan dalam penanganan perkara PHP serentak.

Apa harapan terkait persiapan ini?

Diharapkan MK dapat melaksanakan kewenangan menangani perkara PHP serentak dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, MK berharap para pihak yang akan mengajukan perkara PHP serentak dapat memahami prosedur beracara yang ada dalam PMK serta juga membuka laman MK karena sudah diumumkan instrumen yang terkait perkara PHP. Rencananya jika permohonan PHP masuk, kami akan mengunggah sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berperkara. Hal ini untuk memudahkan para pencari keadilan dan diharapkan akan mempermudah MK dalam menghasilkan putusan yang berkualitas. ■

LULU ANJARSARI/PANJI ERAWAN

Antisipasi Sengketa Melalui Peningkatan Transparansi

Sekitar tiga bulan lagi pemilihan kepala daerah digelar serentak. Bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi pilkada serentak? Berikut adalah wawancara Majalah Konstitusi dengan Komisioner KPU Bidang Data dan Informasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah terkait persiapan KPU hadapi Pilkada serentak 2015.



FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH
Komisioner KPU

Berkaca dari pelaksanaan pemilu legislatif serentak kemarin, apa yang menjadi titik berat penanganan?

Pemutakhiran data pemilih (mutarlih) adalah persoalan krusial yang kita hadapi pada setiap pemilu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Selalu ada potensi pemilih yang telah berhak memilih tetapi tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) baik karena kualitas sumber data maupun kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

Untuk itu pada pilkada serentak 2015, penyerahan DP4 sebagai bahan dasar pemutakhiran data pemilih diserahkan melalui mekanisme satu pintu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU RI. Seterusnya KPU RI melakukan analisa terhadap DP4 tersebut. Hasil analisa DP4 memberikan rincian data dengan kategorisasi jenis kelamin, usia 17 tahun dan sudah menikah, usia di atas 90 tahun, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas. KPU juga melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai DPT pemilu terakhir.

Selain itu, format DP4 pilkada berbentuk CSV sehingga lebih mudah diimplementasikan ke dalam platform sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU. DP4 dan sistem informasi data pemilih (sidalih) pilkada juga telah memfasilitasi adanya pemekaran di sejumlah daerah. Hal ini memudahkan KPU dalam mendistribusikan pemilih sesuai dengan wilayah administrasinya. Yang tidak kalah penting adalah format data pemilih telah memuat kolom khusus untuk penyandang disabilitas.

Berapa jumlah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang mengikuti Pilkada Serentak 2015?

Terdapat 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Tapi tiga daerah ditunda karena jumlahnya calonnya kurang dari dua pasangan calon. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).

Tahun ini adalah kali pertama Indonesia menggelar Pilkada Serentak, ada persiapan khusus yang dilakukan KPU?

Pilkada serentak nasional iya. Tapi sejak tahun 2010 kita sudah punya pengalaman mengelola pilkada serentak di tingkat lokal. Untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2015 terdapat sejumlah aspek utama yang harus dipersiapkan yakni regulasi, anggaran, badan penyelenggara, dan infrastruktur pendukung.

Terkait potensi banyaknya sengketa Pilkada yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi, antisipasi apa saja yang disiapkan KPU selaku penyelenggara?

Yang jelas manajemen pilkada kita perbaiki. Aspek keterbukaan dan akuntabilitas yang telah kita praktikkan sejak pemilu legislatif dan pilpres 2014 akan tetap kita pertahankan. Kita terbuka dalam mengelola setiap tahapan. Proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Untuk memfasilitasi keterbukaan dan akuntabilitas sejumlah tahapan pilkada yang strategis tersebut, kita gunakan sistem informasi. Keterbukaan

itu kita lakukan bukan saja dalam konteks menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagaimana tanggapan KPU terkait banyaknya perkara Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu yang diuji ke MK? Misalnya, gugatan soal calon tunggal?

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah hak setiap warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan suatu undang-undang. Jadi, itu domainnya warga untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Terkait dengan pengujian UU Pilkada, posisi KPU sebagai

pihak terkait. Kami sudah jelaskan bahwa ketentuan minimal dua pasangan calon itu dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Pilkada itu yang memperbolehkan ada calon tunggal. Namun apapun hasil ketetapan MK, kami tentu akan menghormatinya.

Bagaimana mekanisme pengumuman resmi pasangan calon terpilih?

Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2015, sementara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 22-23 Desember 2015. Setelah ditetapkan otomatis akan dipublikasikan saat itu juga, apabila tidak ada sengketa hasil. ■

LULU HANIFAH



Ilustrasi spanduk pilkada serentak 9 Desember 2015 di Gedung KPU

Pasang Surut Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat, pertama kali digelar di Indonesia pada Juni 2005. Sebelumnya, kepala daerah dan wakilnya, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun asas hukum pilkada langsung yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka mulai Juni 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pilkada belum masuk dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada masuk dalam rezim pemilu, sehingga dinamakan pemilukada.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung menjelma menjadi isu krusial pada 2014. Hal ini mendorong Pemerintah untuk mengusulkan RUU Pilkada. DPR dalam sidang Paripurna 25 September 2014, memutuskan RUU Pilkada usulan Pemerintah ini menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU Pilkada ini pada intinya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. Dengan kata lain, penentuan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan tidak langsung antara lain, pilkada langsung menyebabkan maraknya politik uang, biaya politik yang tinggi menjadi penghalang munculnya calon berkualitas, memunculkan politik balas budi, dan penghematan anggaran cukup signifikan. Pilkada langsung dituding menjadi pemicu konflik horizontal di masyarakat. Selain itu, maraknya kasus kepala daerah yang terpilih dalam pilkada banyak yang menjadi

tersangka. Bahkan penangkapan mantan Ketua MK M. Akil Mochtar oleh KPK, juga terkait sengketa pilkada di MK.

Layu sebelum berkembang. Begitulah nasib Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Di tengah polemik pro-kontra pilkada oleh DPRD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pilkada, pada Kamis 2 Oktober 2014. Yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada). Perppu ini mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Salah satu pertimbangan lahirnya perppu ini adalah karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Kemudian Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu ini intinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa 20 Januari 2015. Pemerintah selanjutnya menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Namun, lagi-lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini pun tak luput dari revisi. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). ■

NUR ROSIHAN ANA



HUMAS MKGANTIE



Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Wicipto Setiadi memberikan Keterangan Pemerintah dalam persidangan, Selasa (4/8)

Dua Mantan Kepala Daerah Gugat UU Pilkada

Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa, keduanya merupakan mantan terpidana kasus korupsi pada saat menjabat sebagai kepala daerah, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan larangan mantan kepala daerah/wakil kepala daerah untuk maju kembali menjadi calon wakil kepala daerah/kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada.

Kedua mantan kepala daerah tersebut kemudian menguji materi ketentuan Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Diwakili Kuasa Hukum Andi Muhammad Asrun, para Pemohon yang akan kembali mengajukan diri menjadi kepala daerah menganggap ketentuan tersebut merugikan hak konstitusionalnya.

Ismeth Abdullah merupakan mantan Gubernur Kepulauan Riau periode

2005-2010 yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Sedangkan I Gede Winasa adalah mantan Bupati Jembrana, Bali yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. I Gede Winasa terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan pembangunan pabrik kompos berikut mesinnya selama menjabat sebagai bupati.

Ismeth berencana mencalonkan diri menjadi Calon Walikota Batam pada Pilkada 2015. Adapun Winasa yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Jembrana, berkeinginan untuk maju menjadi Wakil Bupati Kabupaten Jembrana. Ketentuan Pasal 7 huruf g UU Pilkada dinilai telah menghambat

langkahnya untuk maju menjadi kepala daerah karena melarang seseorang menjadi calon kepala daerah apabila pernah dipidana dengan ancaman lima tahun penjara. Menurut Pemohon ketentuan tersebut telah melanggar hak untuk dipilih dan hak untuk memilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan jeda waktu 5 tahun setelah bebas, Pemohon berpendapat jeda waktu tersebut tidak dibutuhkan. "Ketika dia telah menjadi warga negara yang bebas, tentu hak-hak politiknya diakui dan diberikan hak

yang sama dengan warga negara lainnya,” jelas Asrun pada sidang perbaikan permohonan, Senin (6/7).

Pemohon juga berpendapat, Putusan Mahkamah No. 4/PUU-VII/2009 tidak memberikan penjelasan spesifik untuk jeda waktu 5 tahun. “Apa dasar pemikiran pemilihan 5 tahun? Apakah 5 tahun itu menguji apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana ulang atau apa?” imbuhnya.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicipto Setiadi menegaskan, ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Pilkada yang melarang mantan kepala daerah untuk maju menjadi wakil kepala daerah, dibentuk dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Pemerintah, apabila tidak ada pembatasan terhadap mantan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah yang saling bergantian mempunyai empat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan daerah. Keadaan tersebut dinilai Pemerintah akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam iklim pemerintahan daerah. Dari aspek etika moral kemasyarakatan, lanjut Wicipto, kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas dan wibawa kepala daerah di mata masyarakat.

“Apabila mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, maka akan terkesan penurunan derajat demi untuk mengejar kekuasaan semata,” ujar Wicipto dalam sidang lanjutan perkara nomor 80/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (4/8).

Pemerintah menegaskan tidak sependapat dengan dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf o UU Pilkada telah memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap Pemohon. Menurut Pemerintah, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, tidaklah

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- ...
 - (g) *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
- ...
 - (o) *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.*

secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan. “Hak tersebut lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis,” imbuhnya.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Pemerintah juga menyatakan pandangannya terhadap pasal 7 huruf g tentang narapidana yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Ketentuan tersebut, ujar Pemerintah, juga diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang No.

42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut, imbu Pemerintah, disusun semata-mata untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau dengan perkataan lain jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. “Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik, sehingga diharapkan diperoleh pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga,” jelasnya. ■

LULU HANIFAH



Kuasa Hukum Pemohon menghadiri sidang perbaikan permohonan di ruang sidang MK, Senin (6/7)



Demo buruh saat melintas di depan Gedung MK, (1/5/2012).

Buruh Gugat Ketentuan Penangguhan Upah

Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) dan Serikat Buruh Bangkit (SBB) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan penangguhan upah yang termaktub dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Kedua organisasi buruh tersebut kemudian membawa norma UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi.

Diwakili Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah, Pemohon mengatakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjadi tidak wajib dengan adanya Pasal 90 ayat (2) dan penjelasannya. Aturan tersebut telah

membuka peluang bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum menanggihkan pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, penangguhan tidak hanya mengenai waktu, tapi juga mengenai jumlah upah yang dibayar oleh pengusaha. Bentuk penangguhan dapat berupa membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau menaikkan upah minimum secara bertahap.

“Adanya kebijakan penangguhan upah melahirkan ketidakpastian. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut, sehingga upah

yang diterima oleh pekerja atau buruh menjadi di bawah standar kebutuhan hidup layak,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Nikson Gans Lalu pada sidang perkara nomor 72/PUU-XIII/2015 di ruang sidang MK, Jakarta (17/6).

Padahal, menurut Pemohon, kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja dalam hubungan industrial, termasuk hak untuk mendapatkan imbalan yang layak, diatur dalam UU Ketenagakerjaan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pembayaran upah yang dapat dilakukan pengusaha.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Buruh Dirugikan

Tuntutan Pemohon diperkuat oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yakni Agung Sukma Rusdiana dan Agus Septianto. Keduanya mengaku mengalami penangguhan upah minimum di tempat mereka bekerja. Agung yang bekerja di Kabupaten Bogor mengaku sudah dua tahun tidak mendapat upah minimum yang seharusnya. Agung mendapat upah sebanyak Rp. 2.002.000,00 per bulan sejak dua tahun terakhir. Padahal menurutnya Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 2.242.240,00.

“Jadi, kerugian setiap seseorang sebesar Rp240.242,00 per bulan. Sedangkan karyawan pada waktu itu berjumlah 510 orang, jadi total kerugian seluruh karyawan pada tahun 2014 sebesar Rp122.523420,00 per bulan dikali 12 bulan, jumlahnya sebesar Rp1470.281.040,00,” tutur Agung.

Pada tahun 2015, UMK Kabupaten Bogor sebanyak Rp2.658.155,00. Sementara pekerja tetap mendapat nominal upah yang sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga menurut Agung, kekurangan pembayaran upah minimum terus meningkat.

Ia mengaku alasan perusahaan tidak membayar upah minimum selama dua tahun terakhir adalah tidak mampu. Namun, tidak ada penjelasan dari perusahaan soal perjanjian penangguhan upah minimum. “Waktu itu saya disuruh tanda tangan saja, Pak, tapi enggak ada penjelasannya. Gitu saja,” jelasnya.

Adapun Agus yang bekerja di Kota Tangerang juga mengalami nasib yang kurang lebih sama. Ia mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Tangerang selama 12 bulan. Ia mengatakan Serikat Pekerja telah membuat perjanjian dengan Perusahaan terkait penangguhan upah tapi tidak pernah mengetahui isi perjanjian tersebut.

Peneliti Pusat Analisis Sosial AKATIGA Indrasari Tjandraningsih menuturkan, pemberian upah minimum kepada pekerja atau buruh bersifat wajib tanpa pilihan lain. Upah minimum, imbuhnya, adalah upah terendah yang



Kuasa hukum pemohon uji materi UU Ketenagakerjaan dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi di MK, Rabu, (12/08)

harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang dijamin oleh undang-undang. “Dengan demikian, upah minimum mempunyai sifat mengikat atau wajib,” tegasnya dalam sidang perkara nomor 72/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (12/8).

Lebih lanjut, Indrasari menjelaskan secara filosofis, upah minimum merupakan upaya untuk mencegah pekerja diperlakukan sebagai komoditas pada kondisi pasar tenaga kerja yang berlebih ketersediaan tenaga kerjanya. Menurutnya, kebijakan upah minimum setidaknya mempunyai empat prinsip,

yakni sebagai perlindungan upah yang disusun dengan melibatkan pengusaha dan pekerja, tetapi diputuskan oleh negara dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ditinjau secara berkala.

Selain itu, kebijakan upah minimum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan merupakan mekanisme yang efisien untuk mengurangi kemiskinan dan erosi pendapatan pada rumah tangga termiskin. “Terakhir, upah minimum menjadi salah satu instrumen yang dapat mengontrol sebaran upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan,” jelas ahli yang dihadirkan Pemohon tersebut.

Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan :

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Ketenagakerjaan :

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.



Perwakilan Pemerintah hadir dalam persidangan uji materi UU Ketenagakerjaan di MK, Kamis, (30/07)

Ia menegaskan, negara adalah pemegang otoritas utama dalam urusan upah minimum guna menjamin dan melindungi hak warga negara, dalam hal ini kaum pekerja. Peraturan upah minimum juga memperlihatkan bahwa negara meyakini upah minimum merupakan salah satu cara untuk mencegah eksploitasi kepada pekerja, memberikan perlindungan kepada pekerja untuk memenuhi penghidupan yang layak, dan untuk mengurangi kemiskinan.

Penangguhan Wajar

Mewakili Pemerintah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Haiyani Rumondang menuturkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya justru memberikan keseimbangan terhadap pekerja dan pengusaha. Argumentasi Para Pemohon dalam permohonan, dinilai Pemerintah lebih terkait dengan implementasi pelaksanaan ketentuan *a quo*, bukan permasalahan konstitusionalitas keberlakuan suatu norma.

Haiyani menjelaskan, filosofi upah minimum adalah sebagai perlindungan dasar pekerja/buruh dan jaring pengaman agar upah tidak jatuh merosot ke level terendah. Berdasarkan filosofi tersebut, diatur kebijakan upah minimum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 88 ayat (3) huruf a UU Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan.

“Namun kenyataannya, karena kondisi kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar upah minimum tidak semua sama, perlu adanya suatu ketentuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan upah minimum tersebut,” jelasnya dalam sidang perkara nomor 72/PUU-XIII/2015 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (30/7).

Ia melanjutkan, Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh gubernur dan UU Ketenagakerjaan, diberikan pengecualian dengan cara melakukan penangguhan upah minimum. Penangguhan tersebut

dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu, untuk memberikan kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan.

“Dengan demikian penangguhan pembayaran upah minimum kepada pekerja buruh oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan justru memberikan perlindungan kepada pekerja buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Ketentuan *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja,” imbuhnya.

Pemerintah menjelaskan, mekanisme penangguhan upah minimum pun harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.231/mer/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Salah satu mekanisme yang diatur, yakni permohonan penangguhan upah minimum harus dilakukan dengan adanya kesepakatan diantara perusahaan dan pekerja. ■

LULU HANIFAH



Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Aturan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUN Diuji ke MK

Aturan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang terdaftar dengan nomor 76/PUU-XIII/2015 diajukan oleh Demmy Pattikawa sebagai pihak yang pernah mengalami Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat Ia bekerja, PT Pertamina.

Pada sidang perdana Senin (27/7), Pemohon menceritakan duduk persoalan yang melatarbelakangi permohonannya. Pemohon menjelaskan, pemberhentian dirinya pada Tahun 1983 sebagai pegawai Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Unit PT. Pertamina (Persero) Cirebon No. kpts-042/D3000/83-B1. Namun menurutnya, surat keputusan tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pegawai yang berwenang dan tanpa alasan yang jelas.

Terhadap permasalahan itu, Pemohon menempuh langkah penyelesaian secara kekeluargaan

dengan mengirimkan surat kepada PT Pertamina, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang layak. Kemudian saat ini, Pemohon ingin memperjuangkan haknya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena pada saat itu PT. Pertamina (Persero) yang dahulu bernama PT. Permina merupakan perusahaan pemerintah. Permasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut menurut Pemohon juga termasuk dalam sengketa kepegawaian. Saat peristiwa PHK tersebut terjadi, Pemohon tidak dapat memperjuangkan haknya karena menurutnya pada masa itu hak asasi manusia kurang diperhatikan. Pattikawa

mendalikkan, tidak ada rakyat biasa yang leluasa bisa dan berani melawan keputusan dari PT. Pertamina (Persero) yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, sehingga menurutnya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Hal yang sama terjadi, ketika pada masa itu Pattikawa terhalang oleh rezim, menurutnya saat ini keinginannya untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas surat keputusan PHK-nya terhalang dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU PTUN. Pemohon kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya pasal dimaksud, karena aturan tentang tenggang waktu telah menghalangi upaya Pemohon untuk dapat memperjuangkan haknya. Pasal 55 UU PTUN menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.

Berdasarkan argumentasi itu, maka Pattikawa meminta kepada Mahkamah agar Pasal 55 UU PTUN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,

bahwa gugatan masih bisa diajukan melewati jangka waktu waktu 90 hari. Gugatan PTUN ini tidak dibatasi oleh jangka waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara selama layak dan dapat dibuktikan bahwa kelalaian untuk mengajukan gugatan tersebut bukan akibat dari pihak pengunggit,” ucap Hendri selaku anak sekaligus kuasa hukum Pemohon pada sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan, Senin (10/8).

Terhadap permohonan tersebut, Presiden diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Nasrudin menyatakan aturan tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN merupakan ketentuan yang penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses beracara. “Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan batas waktu tersebut menjadi penting dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara di peradilan,”

ujar Nasrudin di hadapan Majelis Hakim Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (25/8).

Nasrudin menerangkan, tenggang waktu pengajuan gugatan merupakan batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui PTUN. “Sesungguhnya proses gugatan adalah sesuatu yang harus dinormatiskan agar setiap orang mengetahui dan menyampaikan gugatannya mempunyai batas waktu,” ucap Nasrudin.

Nasrudin kemudian menegaskan bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam proses beracara di pengadilan. “Sebagai perbandingan, apalagi tenggang waktu tersebut menjadi persoalan dalam peristiwa politik seperti Pemilu, masalah tenggang waktu seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang *a quo* menjadi satu rentang waktu yang cukup lama yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi keputusan Peradilan Tata Usaha Negara,” papar Nasrudin.

“Sehingga dengan adanya batas waktu, setiap orang dapat segera mendapatkan kepastian hukum terhadap permohonannya untuk dapat diproses. Sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Nasrudin.

Dengan demikian, lanjut Nasrudin, pembatasan jangka waktu gugatan dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman, ketidakpastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangat besar. Batasan tenggang waktu gugatan, baik di PTUN, MK maupun Pengadilan Negeri, bersifat mutlak. ■

TRIYA IR/ NANO TA



Demmy Pattikawa memberikan keterangan kepada MKtv usai menjalani sidang dengan agenda perbaikan permohonan uji UU PTUN, Senin (10/8)



Ilustrasi plang nama yayasan

MK Tegaskan Hakikat Pendirian Yayasan

Masih banyak yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan untuk mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya hal itu dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan. Bahkan, sering banyak orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik di bawah naungan sebuah yayasan, namun orang tersebut harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*. *Demikian pendapat Mahkamah yang disampaikan dalam putusan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).*

Putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, Dahlan Pido tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (26/8), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya,” ucap Arief saat membacakan amar putusan perkara nomor 5/PUU-XIII/2015 dengan didampingi para Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam pokok permohonan, Dahlan mendalilkan hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan. Menurut Pemohon, Norma Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang mengatur larangan pengalihan kekayaan yayasan, baik dalam bentuk gaji, upah atau honorarium kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan gaji, upah atau honorarium. Demikian juga dengan norma dalam Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan, menurut

Pemohon telah menjadi norma yang diskriminatif bagi Pembina dan Pengawas yang merupakan bagian dari organ yayasan. Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan menyatakan: ‘*Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan : a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

Pemohon beralasan, terjadinya diskriminasi terhadap Pembina dan Pengawas disebabkan karena kedua organ yayasan tersebut bersama pengurus, juga ikut bekerja dan mengabdikan untuk memajukan yayasan. Pemohon menegaskan, dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemohon dengan para pengurus lainnya di Yayasan melakukan aktivitas secara rutin bersama-sama. Untuk itu, Pemohon menilai, seharusnya hak-hak



Dahlan Pido Pemohon uji materi UU Yayasan dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan saksi di MK Senin, (16/3)

pembina juga diperlakukan sama dengan pengurus, termasuk hak menerima gaji, upah dan honorarium. Namun, norma yang diuji telah jelas melarang Pembina dan Pengawas memperoleh gaji, upah atau honorarium, sehingga bersifat diskriminatif.

Selain itu, Pemohon juga menguji Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang mengatur ketentuan pidana dan pidana tambahan (kewajiban pengembalian uang) bagi organ yayasan yang melanggar norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut telah menghilangkan hak atas gaji, upah dan honorarium Pembina dan Pengawas yayasan, karena jika gaji diterima, maka Pembina dan Pengawas sebagai organ yayasan dapat dipidana.

Dalam sidang pleno yang digelar pada Selasa (24/2), Pemerintah memberikan keterangan bahwa kegiatan yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan umum. Yayasan dibentuk bukan untuk mencari keuntungan, melainkan kemanfaatan. Dengan demikian, pendiri bukan lagi pemilik atas harta yang dilepaskannya, sehingga hakikat pemisahan harta yayasan adalah pemilik tidak lagi mempunyai

hubungan dengan harta kekayaan yang dilepaskannya.

Pemerintah juga berpandangan, Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan. Hal ini dikarenakan, sudah sewajarnya ada perbedaan di antara Pengurus sebagai pendiri dan pengurus yang tidak terafiliasi dengan pendiri. Pemerintah akhirnya menarik kesimpulan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pemerintah berpendapat ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada organ yayasan yang melanggar norma dalam Pasal 5 UU Yayasan. Hal ini terkait dengan upaya Pemerintah dalam menegakkan hukum serta memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuan sosialnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut DPR, norma yang terdapat dalam Pasal 5 UU Yayasan dimaksudkan untuk mencegah adanya upaya Pendiri, Pengurus dan Pengawas yayasan untuk memperkaya diri. Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk mencapai maksud dan tujuan

didirikannya yayasan, yakni sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk itu, DPR berkesimpulan bahwa Pasal 5 UU Yayasan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada sidang selanjutnya Senin (16/3), Pemohon menghadirkan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Safri Nurmantu sebagai ahli. Ahli yang juga menjadi Pembina yayasan mengatakan Menurut Safri, norma yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan tidak sesuai dengan hak-hak yang dijamin dalam Konstitusi, yakni hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta mendapatkan perlakuan yang adil. "Saya memberikan kuliah di perguruan tinggi di mana ahli sebagai Pembina, oleh Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut, saya dilarang menerima gaji, upah, atau honorarium yang diancam dengan pidana penjara paling tinggi 5 tahun dan pidana tambahan. Di sinilah terletak ketidakadilan dan diskriminasi, padahal UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil," papar Safri.

Sedangkan RM. Amrullah Satoto selaku pembina sekaligus sekretaris Yayasan Ilomata dihadirkan Pemohon menjadi saksi. Memberikan kesaksian, Amrullah menyatakan merasa risau karena membawa sejumlah uang pendapatan hasil kerjanya. Menurutnya, ia keaget dengan adanya peraturan yayasan yang ternyata melarangnya untuk menerima gaji ataupun honor. "Jadi kalau Saksi mendapatkan uang atau diberi uang, atau dalam bentuk apapun yang berupa uang dikarenakan Saksi mengabdikan diri mengajar ataupun mengatur di dalam yayasan, tadinya yang halal lalu menjadi haram. Lalu demikian halnya, apa yang harus saksi dapat berikan kepada keluarga saksi?" ujar Amrullah.

Hakikat Yayasan

Setelah Mahkamah memeriksa permohonan dengan saksama, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon. Mahkamah kemudian berpendapat, ditinjau secara filosofis yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, kemanusiaan dan didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mahkamah, kegiatan sosial tersebut muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha. Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Mahkamah berpendapat, yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan itu. Mahkamah juga berpendapat, meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan bukan berorientasi pada keuntungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang mengatur kekayaan yayasan sudah tepat karena ketentuan tersebut bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya. Adanya pemisahan kekayaan, maka pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai

tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk tujuan komersil. Untuk itu, orang yang menghendaki pemisahan kekayaan, termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk itu, demi mencapai tujuan yayasan dan menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap.

Lebih lanjut, terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan yang mengecualikan adanya pengurus yang menerima gaji, upah atau honor, dalam hal pengurus yayasan tersebut bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas serta kepengurusan yayasan, maka hal itu dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan,

yakni tujuan sosial. Di samping itu, dalam konteks pengelolaan yayasan, maka UU Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan.

Kemudian, terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, Mahkamah berpendapat pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 UU Yayasan. Ketentuan tersebut juga merupakan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan, dalam hal pengelolaan kekayaan yayasan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ■

TRIYA IR



Ilustrasi Yayasan Arwaniyyah di Kudus Jawa Tengah

SYARAT MINIMAL DUA PASANG CALON PILKADA

MAHKAMAH menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (19/8). Persidangan kali ini memeriksa tiga perkara sekaligus, yakni perkara nomor 95, 96, 100/PUU-XIII/2015. Para Pemohon secara umum menggugat ketentuan yang mengatur syarat minimal dua pasang calon dalam Pilkada. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan Pilkada ditunda.

Perkara Nomor 95/PUU-XIII/2015 diajukan oleh tiga warga Surabaya, yakni Aprizaldi, Andri Siswanto, dan Alex Andreas. Para Pemohon menilai, Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) UU Pilkada berpotensi mengakibatkan gagalnya penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya 2015. Kegagalan itu terjadi jika hanya ada satu pasangan calon. Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa 'paling sedikit dua' dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Hanifah)



SYARAT PENGAJUAN SENGKETA PILKADA



KETENTUAN yang mengatur syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digugat ke MK. Secara khusus, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d UU Pilkada.

Pemohon perkara Nomor 97/PUU-XIII/2015 ini adalah politisi Partai Gerindra Habiburrokhman yang berniat mengajukan diri sebagai calon peserta Pilkada tahun 2017 mendatang. Menurutnya, ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang membatasi pengajuan permohonan sengketa dengan angka selisih tidak lebih dari 2% dan ada variasi sesuai jumlah penduduk kabupaten/kota atau provinsi, dinilai Pemohon berpotensi melanggar hak konstitusionalnya. "Secara *de facto* hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan kemunduran dari apa yang sudah dipraktikkan oleh MK," paparnya di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (19/8).

Oleh karena itu ia meminta MK menyatakan ketentuan dalam UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai 'Permohonan pembatalan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan terjadinya kecurangan yang bersifat TSM'. (Lulu Hanifah)

USIA MAKSIMUM PENGANGKATAN ADVOKAT

MAHKAMAH menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Selasa (4/8), di MK. Sidang perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh dua orang advokat yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Muhammad Sholeh dan Ruli Nugroho.

Para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang berbunyi "Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun."

Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut hanya mengatur syarat minimal usia calon advokat tanpa menyebut usia maksimal. Tidak adanya batas usia maksimal membuat para pensiunan polisi, pensiunan jaksa, dan pensiunan hakim bisa menjadi advokat. Padahal, Pemohon menilai para pensiunan tersebut berpotensi masih memiliki konflik kepentingan dengan jajarannya dan membuatnya tidak independen. Oleh karena itu, menurut Pemohon Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak ada batas usia maksimum untuk menjadi advokat. (Lulu Hanifah)



DUALISME PERHIMPUNAN PENGHUNI RUSUN

UNDANG-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) kembali diuji materil ke MK. Kali ini, beberapa pemilik satuan rumah susun (sarusun) tercatat menjadi Pemohon. Materi UU Rusun yang diujikan di antaranya Pasal 1 angka 21; Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 60; Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 76; dan Pasal 77 ayat (2).

Dalam persidangan perkara Nomor 85/PUU-XIII/2015 di MK, Rabu (5/8), Muhammad Joni selaku kuasa hukum menjelaskan kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya beberapa ketentuan mengenai pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam UU Rusun. Kata 'para' dalam frasa 'para pemilik atau penghuni sarusun' dalam Pasal 1 angka 21 UU Rusun menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan harta benda dan hak milik pribadi para Pemohon.

Kata 'para' dapat berarti hanya sebagian sehingga mengakibatkan tidak semua pemilik menjadi anggota PPPSRS. Hal ini membuka celah bagi terbentuknya PPPSRS lain, sehingga PPPSRS tidak menjadi badan hukum tunggal dalam pengelolaan rumah susun. (Lulu Anjarsari)



PERSIDANGAN TERTUTUP DI MA



MAHKAMAH menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), khususnya Pasal 40 ayat (2), Selasa (18/8). Sidang perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Salah satu Pemohon, Syaugi Pratama menjelaskan, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain. Sedangkan ketentuan UU MA tidak mengatur tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA, melainkan diatur lebih lanjut oleh peraturan MA.

Pemohon membandingkan hukum acara di MK dengan di MA. Sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di MK dilaksanakan secara terbuka. Hal ini berbeda dengan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di MA.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 40 ayat (2) UU MA tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai "khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum." (Lulu Hanifah)

KOMISARIS PANCA LOMBA MAKMUR UJI UU TPPU

KOMISARIS PT Panca Lomba Makmur (PT PLM) RJ Soehandoyo mengajukan pengujian UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) ke MK. Sidang perdana perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Selasa (18/8) di MK.

Soehandoyo yang merupakan tersangka kasus TPPU merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU. Melalui kuasa hukum Merlina, Soehandoyo mendalilkan logika hukum Pasal 69 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945. Merlina menjelaskan Direktur dan Manajer Keuangan PT PLM melakukan penggelapan dan telah dipidana penjara selama 3 tahun. Soehandoyo kemudian mengundang para pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS). RUPS tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pemegang saham mayoritas tidak hadir. Tanpa sepengetahuan Soehandoyo, RUPS dan pergantian pengurus perusahaan telah dilaksanakan.

Demi menyelamatkan aset perusahaan, Soehandoyo selaku komisaris dan pengurus sementara, memindahbukukan dana perusahaan di rekening manajer keuangan tersebut ke rekening PT PLM. Namun, tindakan tersebut justru menjadi dasar Soehandoyo menjadi tersangka. (Lulu Anjarsari)



PEMBATASAN ORGANISASI TENAGA KESEHATAN

UNDANG-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) kembali digugat ke MK. Sidang perkara Nomor 88/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Srijanto. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan secara jarak jauh melalui *video conference*, Rabu (19/8), Srijanto menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya Pasal 50 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan. Pasal 50 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan menyebutkan 'Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi'. Pemohon yang merupakan tenaga teknis kefarmasian ahli madya merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 Khususnya frasa 'hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi' bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Norma tersebut juga dirasa bersifat diskriminatif dan merugikan Pemohon karena hanya memperbolehkan membentuk 1 (satu) organisasi profesi. Hal ini menyebabkan Pemohon terhalang atau berpotensi tidak dapat membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tenaga Teknis Kefarmasian. (Lulu Anjarsari)



PENYALAHGUNAAN UTANG NEGARA DALAM APBN 2015

MAHASISWA Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015). Mapancas menganggap telah terjadi penyalahgunaan utang negara lewat pasal tersebut. Sidang perdana perkara nomor 91/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Selasa (18/8), di MK.

Pasal 23A UU APBN 2015 menyatakan "Seluruh investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)."

PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memfasilitasi pembiayaan dan jasa konsultasi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Keberadaan PT SMI menurut Mapancas telah menginjak hukum sekaligus melakukan konspirasi kejahatan korporat yang sistematis, terencana, dan masif. Sebab PT SMI telah menggunakan utang luar negeri Indonesia untuk kepentingan bisnis PT Indonesia Infrastruktur Finance (PT IIF) yang sahamnya mayoritas dimiliki asing. (Yusti Nurul Agustin)



PIDANA NARKOTIKA DIANGGAP TIDAK ADIL

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) digelar di MK pada Kamis (20/8) siang. Perkara Nomor 93/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Benny Setiady Rasman yang menyatakan dirinya berprofesi sebagai Pimpinan Wirausaha, menggugat keberlakuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Menurutnya, di Indonesia tidak ada jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum serta tidak adanya tata urutan yang benar dan adil dalam menerapkan hukuman kepada seseorang. Menurutnya, secara khusus dalam menerapkan hukuman mati terhadap perkara narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), harus berdasarkan tata urutan yang jelas. Selain itu, tata urutan ini harus tercantum dalam undang-undang.

Pemohon kemudian mencontohkan kasus yang menimpa Mary Jane Veloso yang terjerat kasus narkoba. Menurut Pemohon, Mary Jane seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati, karena ia bukan gembong narkoba. Masih ada pengedar narkoba yang melakukan pengedaran narkoba jauh lebih besar dari Mary Jane yang sampai sekarang masih ditahan di Lembaga Perasyarakatan dan masih melakukan pengedaran narkoba. (Nano Tresna Arfana)

PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU DANA PENSIUN

PERMOHONAN uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU dana Pensiun) akhirnya ditarik kembali. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan Nomor 74/PUU-XIII/2015 di MK, Selasa (4/8) siang.

MK menerima permohonan bertanggal 11 Mei 2015 dari Harris Simanjuntak pada 19 Mei 2015, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 3 Juni 2015 dengan Nomor 74/PUU-XIII/2015 perihal permohonan pengujian UU Dana Pensiun terhadap UUD 1945. Pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Dana Pensiun terhadap UUD 1945. Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Juli 2015 menerima surat dari Pemohon bertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya Pemohon mencabut atau menarik kembali Permohonan Nomor 74/PUU-XIII/2015. Pemohon menyadari bahwa pasal-pasal tersebut sudah pernah diuji dan diputus MK yakni perkara Nomor 6/PUU-XII/2014 dengan amar putusan ‘permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)’. (Nano Tresna Arfana)



PENGUJIAN UU ASN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diajukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Ponorogo, Rochmadi Sularsono. Putusan perkara Nomor 27/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan dalam sidang pleno di MK, Rabu (26/8).

Mahkamah berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal-pasal UU ASN yang diujikan tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Dengan demikian, hubungan antara alasan permohonan dan tuntutan dalam permohonan menjadi tidak jelas.

Mahkamah pun menilai Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialaminya. Mahkamah sudah memberikan nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, namun permohonan Pemohon tetap seperti semula. Untuk itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat formal permohonan. (Panji Erawan)

MK TOLAK UJI UU YAYASAN

MAHKAMAH menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang diajukan oleh Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, Dahlan Pido. Putusan perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 ini dibacakan dalam persidangan Rabu (26/8) di MK.

Mahkamah berpendapat, ditinjau secara filosofis, yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, kemanusiaan dan didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Namun banyak yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan, sehingga memanfaatkan yayasan semata untuk mengejar keuntungan.

Menurut Mahkamah, Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang mengatur kekayaan yayasan sudah tepat. Ketentuan tersebut bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya. Dengan adanya pemisahan kekayaan, maka pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk tujuan komersil. (Nano Tresna Arfana)



Jakob Tobing

"Pilkada Serentak Jadi Pekerjaan Luar Biasa MK"

Di tengah padatnya pelaksanaan acara Pertemuan Dewan Anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (*Board of Members AACC*) dan Simposium Internasional mengenai Pengaduan Konstitusi (*Constitutional Complaint*) pada Agustus 2015, Redaktur **Majalah KONSTITUSI**, Nano Tresna Arfana mewawancarai mantan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, **Jakob Tobing** yang menanggapi rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015. Apa saja komentarnya? Simak perbincangan kami.



Komentar Bapak soal rencana Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang?

UUD tidak pernah memerintahkan adanya Pilkada *Langsung, seragam, serentak*. Jadi ini ada pada tingkat *ordinary law*. Kenapa UUD tidak menyatakan

demikian? Karena kita melihat di daerah-daerah, otonominya tidak simetris, harus sangat memperhatikan kekhasan tradisi-tradisi yang ada di daerah. Banyak dari tradisi di daerah yang masih dianggap sebagai demokratis oleh masyarakat setempat. Misalnya cara pemilihan di Yogyakarta, oleh masyarakatnya dianggap paling baik. Juga di beberapa tempat di Papua, masih menggunakan cara Noken. Meski belum terlalu pas Pilkada serentak dilaksanakan sekarang, tapi okelah yang sudah ada sekarang bisa saja dilaksanakan.

Menurut Bapak, apa peran MK dalam menghadapi Pilkada serentak 2015?

Ini pekerjaan luar biasa besar bagi MK, karena sengketa-sengketa Pilkada serentak sudah bisa diperkirakan banyak sekali sengketanya. Ini juga menjadi tantangan MK, setelah dua tahun lalu MK sempat terpuruk dan sangat menyedihkan. Tapi pemulihan MK begitu cepat sekali, kepercayaan masyarakat sudah tumbuh kembali. MK harus senantiasa menjaga keterbukaan di dalam persidangan.

Sejauhmana Anda melihat kinerja Hakim MK menghadapi Pilkada serentak?

Secara rata-rata saya menilai kinerja Hakim MK sudah baik, bahkan beberapa di antara mereka memiliki kinerja yang lebih.

Apa komentar Bapak soal pelaksanaan AACC dan Simposium Internasional mengenai Pengaduan Konstitusi?

Saya mengapresiasi acara ini, paling tidak, menjadi bagian dari komunitas internasional untuk masalah-masalah yang sangat aktual, sehubungan dengan makin meningkatnya kesadaran akan penegakan hukum dan HAM. Melalui pertemuan ini kita memang *sharing* pengalaman dan masalah-masalah yang berhubungan penegakan hukum dan HAM, khususnya juga masalah *constitutional complaint*. Ini hal yang luar biasa.

Menurut Bapak, apakah sudah saatnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan menangani *constitutional complaint*?

Soal kewenangan menangani *constitutional complaint*, menurut saya, tidak harus menunggu amandemen UUD. Kenapa? Karena ada beberapa yang prinsipil dalam UUD. Pertama bahwa negara itu melindungi setiap warga negara. Kedua, negara khususnya pemerintah ditugaskan untuk menegakkan hak asasi manusia dan melindunginya.

Hak asasi manusia bukan lagi sebagai hak dasar tapi juga merupakan hak konstitusional. Artinya, dia sudah harus bisa dieksekusi. Itu saja sudah cukup untuk jadi sumber hukum bagi adanya UU yang menegakkan itu. Soal berita acaranya dan segala macam, itu lebih teknis.

(Jakob Tobing memiliki nama lengkap Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing dilahirkan pada 13 Juli 1943. Kegiatan sehari-harinya menangani advokasi publik. Ia juga berkiprah di DPR/MPR selama 34 tahun (Golkar dan PDI-P). Mantan Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) 1999-2002 dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) periode 1999 ini memiliki peran penting dalam meletakkan dasar modernisasi politik Indonesia.

Penerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama pada 1999 ini dikenal sebagai peletak dasar reformasi politik dan demokratisasi Indonesia terutama ketika ia menjabat pimpinan Panitia Ad Hoc I BP-MPR yang melakukan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2004 dan selaku Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003. Selain itu, ia menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan 2004-2008)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA BAGI CALON PEJABAT PUBLIK

■ YUNITA RHAMADANI

Panitera Pengganti

Perkara Nomor	29/PUU-XII/2014
Pemohon	Aziz Bestari ST., M.M
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (UU 12/2008) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU 8/2012), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	Pasal 58 huruf f UU 12/2008 dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 mengenai syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik bertentangan dengan: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyangkut hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan hak membangun masyarakat, bangsa dan negara
Amar Putusan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	Selasa, 27 Mei 2015.

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli dari Partai Nasional Demokrat, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dan Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. Pemohon pernah dipidana atas tuduhan pemalsuan Ijazah SKPI, dan telah menjalankan hukuman pidana kurungan selama 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu.

Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan yang diuji menghambat Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD atau Kepala Daerah sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* sepanjang mengenai UU 8/2012. Namun, sejak diterbitkannya 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka permohonan sepanjang mengenai UU 12/2008 telah kehilangan objek.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*)

antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.

Dalam Pokok Permohonan, Mahkamah mengutip kembali Putusan-Putusan Mahkamah terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2011, yang pada pokoknya memberikan penafsiran bahwa syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, harus dimaknai:

- a. tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
- b. tidak mencakup tindak pidana karena alasan politik tertentu;
- c. mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda;
- d. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menurut Mahkamah penafsiran atau pemaknaan yang Mahkamah tetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya, merupakan pendirian Mahkamah yang berlaku mengikat, terutama bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat norma yang mengatur tentang hak pilih mantan terpidana. Menurut Mahkamah setiap persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik harus dimaknai dengan pengecualian-pengecualian tersebut.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengecualian dalam memaknai persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik. Namun demikian, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 belum memasukkan pengecualian atas tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*),

sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007.

Mahkamah menegaskan agar pembentuk Undang-Undang bersungguh-sungguh dalam meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, dan Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan putusan Mahkamah;

Menurut Mahkamah petitem Pemohon tidak jelas dan bersifat kabur. Selain itu Pemohon mengaitkan permohonannya dengan kasus hukum yang Pemohon alami, padahal persoalan hukum Pemohon telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang putusan dimaksud harus dihormati. Persoalan hukum Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, seandainya pun benar dianggap melanggar ketentuan dalam

UUD 1945, *quod non*, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Jika pun sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah, kecuali jika Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 18/2012 bersifat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima". ■



Ilustrasi

Menyoal Syarat Minimal Peserta Pilkada

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Namun pilkada Kota Surabaya dan beberapa kota lain di Indonesia terancam dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya dikarenakan hanya ada satu pasangan calon pendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana (Risma-Wisnu) resmi mendaftar sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya. Risma-Wisnu mendatangi Kantor KPU Kota Surabaya dengan menaiki becak diantar para pendukungnya, Ahad (26/7/2015) lalu. Hari itu merupakan hari pertama KPU Kota Surabaya membuka pendaftaran. Hingga batas akhir pendaftaran, ternyata belum juga muncul pasangan calon lain yang mendaftar. KPU Kota Surabaya pun melakukan perpanjangan masa pendaftaran.

Ketentuan dalam UU Pilkada mensyaratkan pilkada paling sedikit diikuti oleh dua pasangan calon. Ketentuan ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya dan beberapa kota lain di Indonesia terancam dibatalkan atau ditunda.

Merasa dirugikan dengan persyaratan tersebut, calon wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama seorang warga Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, pada 24 Juli 2015 mengajukan permohonan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah dengan



Konferensi Pers KPU Kota Surabaya akan membuka kembali pendaftaran calon walikota (28/7/2015)

Nomor 96/PUU-XIII/2015 pada 11 Agustus 2015.

Whisnu dalam permohonannya mengujikan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU

Pilkada) Terhadap Undang Undang Dasar 1945. Adapun materi yang diujikan yaitu, Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Minimal Dua Pasang

Ketentuan pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2) UU Pilkada diatur mengenai peserta pemilihan "paling sedikit 2 (dua)" pasangan calon. Para Pemohon berdalil bahwa

ketentuan pasal 51 Ayat (2), pasal 52 Ayat (2), pasal 121 Ayat (1) dan 122 Ayat (1) UU Pilkada ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang salah terkait ketentuan penundaan pemilihan.

Menurut Para Pemohon, UU Pilkada tidak mengantisipasi situasi yang menyebabkan pasangan calon peserta pilkada kurang dari dua pasangan calon. Situasi ini terjadi bukan akibat kesalahan dari pasangan calon yang sudah memenuhi persyaratan. Karena itu, menjadi tidak adil jika situasi tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi pasangan calon sebagai peserta pemilihan.

Perlakuan tidak yang adil ini tentu membuat pasangan calon menderita kerugian materiil dan immateriil. Sebab untuk dapat diusulkan sebagai calon dari partai politik (parpol), gabungan parpol, atau perseorangan, seorang calon harus mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang tidak

sedikit. Kebutuhan biaya dimaksud antara lain untuk melakukan survei elektabilitas, meminta rekomendasi partai atau gabungan partai atau pengumpulan dukungan calon perseorangan. Kekecewaan mendalam dialami calon dan pendukungnya jika kemudian tidak jadi peserta pemilihan.

Ketentuan “paling sedikit 2 (dua)” tersebut telah bertentangan dengan konstitusi karena didalam aturan pemilihan secara demokratis pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mensyaratkan harus ada paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, artinya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya;

Dengan demikian menurut para Pemohon, frasa “paling sedikit 2(dua)” dalam ketentuan pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2) UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tunda Pilkada

Ketentuan pasal 121 Ayat (1) dan 122 Ayat (1) UU Pilkada mengatur ketentuan tentang “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan.” Menurut para Pemohon, Tidak ada ada penjelasan dan definisi khusus mengenai hal ini. Bahkan di dalam ketentuan penjelasannya pun dikatakan “cukup jelas”.

Pelaksanaan ketentuan pasal 51 Ayat (2), pasal 52 Ayat (2), pasal 121 Ayat (1) dan pasal 122 Ayat (1) UU Pilkada akan digunakan sebagai alasan penundaan Pilkada karena hanya ada satu pasangan calon. Ketentuan pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang salah terkait ketentuan penundaan pemilihan.

Pemberhentian seluruh tahapan dikarenakan hanya ada satu pasangan calon peserta pilkada yang kemudian dijadikan alasan penundaan pilkada, jelas merugikan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Para

Ketentuan penundaan yang diatur Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada itu menyangkut keadaan yang tidak bisa diatasi pada saat proses pemilihan berlangsung. Misalnya bencana alam, kekacauan dan kegentingan yang memaksa sehingga penyelenggaraan pemilihan dalam suasana yang aman dan nyaman menjadi tidak dapat terpenuhi. Pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam pasal 122 ayat (1) UU Pilkada termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Penetapan penundaan pada pasal 122 ayat (1) UU Pilkada penekanannya hanya pada suatu

Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015

“Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Propinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Propinsi”

Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015

“Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 121 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015

“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan”.

keadaan yang menimbulkan gangguan teknis pelaksanaan pilkada.

Menurut Pemohon, penundaan yang didasarkan karena hanya ada satu pasangan calon, bukan termasuk dalam jenis gangguan yang dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan pemilihan. Sangat tidak tepat jika kemudian penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan "gangguan lainnya" itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari dua pasangan calon. Sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU Pilkada tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan yang membatalkan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan. Sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi, maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan

kerugian yang akan dialami oleh partai politik, pasangan calon dan rakyat di suatu wilayah pemilihan, serta merupakan pembentukan norma baru yang bukan merupakan kewenangan KPU selaku Penyelenggara Pemilu.

Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak boleh melakukan penundaan. KPU harus melanjutkan tahapan pemilihan meskipun hanya ada satu pasangan calon peserta pemilihan.

Para Pemohon sangat berharap agar penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan serentak 9 Desember 2015, meskipun hanya ada satu pasangan calon, sehingga tidak ada daerah yang ditunda pelaksanaannya 2017. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan frasa "paling sedikit 2 (dua) pasangan calon" dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat

(2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Menyatakan frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 121 Ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai jika diakibatkan hanya ada satu Pasangan Calon. Kemudian menyatakan Pasal 122 Ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai jika diakibatkan hanya ada 1 satu Pasangan Calon.

Selain itu, meminta MK agar memerintahkan KPU selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penetapan penundaan pemilihan. KPU harus tetap melanjutkan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak pada bulan Desember 2015. ■



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Agustus 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	25/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Salamudin 2. Ahmad Suryono 3. Ahmad Irwandi Lubis	4 Agustus 2015	Dikabulkan Sebagian
2	74/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Harris Simanjuntak	4 Agustus 2015	Ditarik kembali
3	116/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. John Fresly 2. Yhannu Setyawan 3. Rumadi 4. Hans Nelson Paiki 5. Satriadi 6. Farhan Yunus Basyarahil 7. Mahyudin Yusdar 8. Mohammad Dawan 9. H. Gani Bazar 10. Agus Husna 11. Amir Mahmud 12. Azis Manansang 13. Jusuf Hunow 14. Emex Verzoni 15. Firmansyah 16. Ifsyanusi 17. Mirzan Hidayat 18. Tri Susanti 19. Dan Satriana 20. H. Joko Tutoko Abdul Latif 21. Ari Widodo 22. Sunaki Matram	4 Agustus 2015	Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
4	23/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Aji Sofyan Effendi 2. Hasanuddin Rahman Daeng Naja	4 Agustus 2015	Tidak Dapat Diterima
5	86/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ahmad Daryoko	26 Agustus 2015	Penarikan Kembali Permohonan
6	72/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tomson Situmeang	26 Agustus 2015	Tidak Dapat Diterima
7	5/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Dahlan Pido	26 Agustus 2015	Ditolak Seluruhnya
8	27/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rochmadi Sularsono	26 Agustus 2015	Tidak Dapat Diterima



Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MK Arief Hidayat berjalan memasuki ruangan penyambutan sekaligus pembukaan International Symposium on Constitutional Complaint (ISCC), pada Sabtu (15/8) di Istana Wapres, Jakarta.

17 Negara Tukar Pikiran tentang *Constitutional Com*



complaint

Di usia yang menginjak dua belas tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah mengukir jejak langkah yang sangat berarti dalam lintasan sejarah Indonesia. Meski terbilang masih muda belia, namun melalui putusan-putusannya, MKRI memainkan peran besar dan krusial dalam ikhtiar menuju kedewasaan negara Indonesia dalam bernegara, berkonstitusi dan berdemokrasi. Begitu pula di dunia internasional, MKRI terpilih sebagai Presiden AACC. Penyelenggaraan ISCC menjadi cara MKRI ikut menjaga hak asasi manusia di dunia internasional.

Sejak berdiri sampai dengan Agustus tahun 2015 ini, MKRI menerima sebanyak 1.597 permohonan perkara konstitusi. Dari keseluruhan jumlah perkara, sebanyak 875 perkara merupakan perkara pengujian undang-undang, 24 perkara SKLN, 117 perkara perselisihan hasil Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres, serta 698 perkara perselisihan pemilukada. Jumlah perkara tersebut mengisyaratkan arti dan kedudukan penting Mahkamah Konstitusi sebagai tumpuan bagi penyelesaian berbagai persoalan kenegaraan secara bermartabat. Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam penguatan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan tradisi independensi dan imparialitas lembaga peradilan. Apalagi, seiring waktu semua pihak tunduk dan taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Inilah lompatan penting menuju peradaban demokrasi yang terkonsolidasi. Melihat fakta ini, kehidupan demokrasi republik ini dipercaya akan semakin baik.

Namun muncul wacana terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengadili *constitutional complaint* yang belum diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, hal itu tidak dapat diartikan bahwa pembentuk UUD, dalam hal ini MPR, menolak memberikannya, melainkan karena

pada proses perubahan UUD 1945, *constitutional complaint* belum mendapat perhatian. Dikatakan, langkah ideal yang harus dilakukan ialah melakukan perubahan UUD 1945, terutama terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun perlu ditegaskan, Perubahan UUD 1945 merupakan kewenangan MPR, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menuntut atau mengusulkannya. Walaupun tidak berwenang mengadili perkara *constitutional complaint*, namun praktik menunjukkan adanya permohonan yang beresensi *constitutional complaint*. Oleh karena tidak berwenang, pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti. Namun, hal itu cukup untuk menunjukkan bahwa mekanisme *constitutional complaint* sangat didambakan masyarakat.

Terkait hal tersebut MKRI RI menyelenggarakan International Symposium on Constitutional Complaint (ISCC) sebagai ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai constitutional complaint. Pada Sabtu (15/8), Wakil Presiden M. Jusuf Kalla membuka ISCC, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Sebanyak 17 negara di kawasan Asia, Eropa dan Afrika turut hadir dalam perhelatan akbar yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke 12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Hari ini akan dibahas tentang *constitutional complaint*,” ucap Kalla saat memberi sambutan dalam acara pembukaan ISCC. Ia mengakui MKRI sebagai salah satu MKRI yang paling sibuk yang banyak menangani

perkara. MKRI banyak menangani perkara hukum sehingga sangat berperan dalam menguatkan sistem hukum di Indonesia.

Simposium internasional dihadiri para pimpinan MKRI atau lembaga sejenis dari 17 negara. Acara akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama mengangkat tema pembicaraan mengenai pengaduan konstitusional sebagai instrumen perlindungan hak dasar warga negara, sesi kedua akan mengangkat tema perspektif komparatif pengaduan konstitusional, serta sesi ketiga akan membahas masalah dan tantangan dalam penanganan kasus pengaduan konstitusional.

Constitutional Complaint Penting

Terkait *constitutional complaint* yang belum masuk ranah kewenangan MKRI, hal ini diakui langsung oleh Ketua MKRI Arief Hidayat. “Di Indonesia memang tidak dijumpai pengaturan pengaduan konstitusional di dalam UUD 1945. Bahkan UUD 1945 tidak pula memberikan kewenangan mengadili *constitutional complaint* kepada MKRI. Namun demikian, tidak diberikannya kewenangan mengadili *constitutional complaint* tersebut tidak lantas dapat diartikan bahwa pembentuk UUD oleh MPR menolak memberikannya, melainkan semata-mata karena kewenangan *constitutional complaint* belum mendapat perhatian yang cukup penting pada saat perubahan UUD,” urai Arief.

Pada praktiknya, Arief menambahkan, meski MKRI belum dapat menerima pengaduan konstitusional namun kasus tersebut telah banyak terjadi di masyarakat. “Untuk menyiasatinya, masyarakat kerap mengajukan permohonan uji materi UU yang bila dicermati lebih seksama memiliki karakteristik menyerupai *constitutional complaint*,” tandas Arief.

Sesi ke-1: Constitutional Complaint sebagai Instrumen Penjaga HAM

Sesi pertama ISCC yang membahas mengenai “Constitutional Complaint sebagai Sarana dalam Melindungi Hak Asasi Manusia” (*Constitutional*



(1)

Complaint as an Instrument for Protecting Fundamental Rights of Citizens) diadakan pada Sabtu (15/8) di Fairmont Hotel, Jakarta.

MKRI yang diwakili oleh Hakim Konstitusi RI I Dewa Gede Palguna memaparkan meski MKRI belum memiliki kewenangan *constitutional complaint*, namun banyak perkara yang masuk sebenarnya mempersoalkan tentang *constitutional complaint*. “Kasus ini biasanya muncul dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. MKRI biasanya lebih mempertimbangkan melindungi hak konstitusional warga negara, meski belum memiliki kewenangan tersebut,” jelasnya di hadapan sekitar lima ratusan peserta yang hadir.

Sementara itu Ketua MK Mongolia Amarsanaa Jugnee yang menjadi pembicara kedua berterima kasih karena MKRI menyelenggarakan simposium dengan topik yang penting mengenai *constitutional complaint*. Menurutnya, tujuan utama dari *constitutional complaint* adalah untuk memastikan setiap individu maupun negara menjamin hak asasi di masyarakat. “Tujuan ini tidak akan terwujud hanya dengan mendeklarasikan

konstitusi, namun harus terbentuk mekanisme uji konstitusional atau MK tidak bisa menjaga hak asasi manusia,” ucapnya.

Sedangkan Presiden Venice Commission Gianni Buquicchio menjelaskan bahwa *constitutional complaint* merupakan instrumen penting dalam menjamin hak asasi manusia di suatu negara. Akan lebih baik, lanjut Gianni, jika MK atau institusi sejenis di suatu negara dilengkapi dengan kewenangan untuk menyelesaikan *constitutional complaint*.

Dalam kesempatan itu, juga hadir sebagai panelis, yakni Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Tun Arifin bin Zakaria, Presiden MK Thailand Nurak Marpraneet dan Wakil Ketua MK Uzbekistan Buritash Mustafayev.

Sesi ke-2: Membandingkan Pandangan tentang Constitutional Complaint

Pembahasan pada sesi ke-2 yang berlangsung pada (16/8) mengenai “Perbandingan Pandangan mengenai Constitutional Complaint” (*Comparative Perspective on Constitutional Complaint*). Pembicara dalam sesi ini di antaranya Presiden MK Turki Zuhtu Arslan,



(2)

Presiden Dewan Konstitusi Aljazair Mourad Medelci, dan Hakim Konstitusi Azerbaijan Jeyhun Garajayev.

Pada kesempatan pertama, Presiden MK Turki Zuhtu Arslan menyampaikan asal-usul kewenangan constitutional complaint diperoleh oleh MK Turki. Menurut Zuhtu, MK Turki memperoleh kewenangan tersebut pada 2010 melalui amendemen konstitusi. Seorang warga negara dapat mengajukan permohonan constitutional complaint jika hak asasi dilanggar oleh otoritas public melalui undang-undang. “Namun seperti Jerman dan Spanyol, Turki tidak menerima constitutional complaint terkait pengaduan social dan ekonomi. Dan dengan adanya permohonan constitutional complaint di MK Turki akan mengurangi permohonan yang masuk terkait pelanggaran HAM ke Mahkamah Eropa,” jelasnya.

Sementara Hakim Konstitusi Azerbaijan Jeyhun Garajayev menjelaskan mengenai fungsi utama MK untuk melindungi hak asasi warga negara Azerbaijan. Ia menggarisbawahi bahwa tugas utama MK Azerbaijan adalah untuk menjamin, menjaga dan melindungi HAM warga negara Azerbaijan. “Oleh

karena itu, hak untuk mengajukan perkara constitutional complaint kepada mahkamah konstitusi harus diakui sebagai sepenuhnya hak asasi manusia,” paparnya.

Dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Dekan FH Universitas Brawijaya Muchammad Ali Safa’at Pertama, dijelaskan bahwa semua pengadilan menempatkan perlindungan hak konstitusional dan HAM sebagai hal utama. “*Constitutional complaint* merupakan upaya untuk melindungi hak konstitusional dalam banyak hal, dapat juga dilakukan dengan putusan peninjauan kembali misalnya atau dalam kewenangan untuk memutuskan hasil akhir pemilu,” simpul Ali.

Sesi ke-3: Masalah dan Tantangan dalam Menghadapi Perkara Constitutional Complaint

Pada sesi terakhir, Hakim Federasi Rusia (MK Rusia, red.) Mikhail Kleandrov menjelaskan bahwa Federasi Rusia menerima permohonan constitutional complaint walaupun bukan dari warga negara Rusia. Oleh karena itu, per tahun Federasi Rusia bisa menerima hingga

- 1: Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi pembicara dalam sesi pertama ISCC yang mengangkat tema “Constitutional Complaint as an Instrument for Protecting Fundamental Rights of Citizens” di Fairmont Hotel, Jakarta pada Sabtu (15/8).
- 2: Suasana ISCC sesi kedua yang mengangkat topic mengenai “Comparative Perspective on Constitutional Complaint” di Fairmont Hotel, Jakarta pada Minggu (16/8).

20 ribu perkara yang 90% mengenai *constitutional complaint*. “Organisasi masyarakat juga dapat mengajukan constitutional complaint, seperti organisasi keagamaan, perusahaan bursa saham, perusahaan swasta dan banyak lagi. Namun pada 2010, hukum diubah, maka yang termasuk kasus konkret tidak akan kami terima,” paparnya membuka sesi ketiga tentang “Problems and Challenges in Dealing with Constitutional Complaint Cases”.

Sementara MK Kirgistan selaku anggota baru AACC mengungkapkan permohonan yang diterima haruslah berhubungan dengan hak yang dijamin konstitusi. Kerugian yang dialami



Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan kata sambutan dalam farewell dinner ISCC yang dilihat di Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta pada Minggu petang (16/8).

pemohon harus memiliki bukti sesuai fakta yang akan diungkap ke persidangan. “Tanpa adanya itu, permohonan dapat dikatakan tidak diterima,” ujarnya.

Namun letak geografis dari Kirgistan menjadi kendala utama MK Kirgistan dalam menyelesaikan permohonan. Terlebih, sebagian besar warga negara Kirgistan tersebar di daerah pegunungan yang tidak dapat mengakses informasi karena terkendala sarana dan prasarana. “Hanya sedikit masyarakat Kirgistan yang paham mengenai haknya dan mengajukan persoalan hukum ke MK. Tetapi tak jarang, mereka kurang paham mengenai hukum beracaranya,” terangnya.

Sementara di akhir diskusi, Dekan FH Universitas Andalas Zainal Daulay menyimpulkan kehadiran MK ataupun institusi sejenis merupakan mekanisme hukum melindungi hak asasi manusia di suatu negara. “Namun, seperti yang telah kita bahas bahwa ada

banyak perbedaan peraturan dalam pelaksanaan *constitutional complaint*. Beberapa penting langkah dapat diambil untuk memberantas permasalahan dan tantangan dalam berurusan dengan *constitutional complaint*, yaitu memperkuat pemahaman masyarakat tentang mahkamah konstitusi,” tandasnya.

ISCC ditutup dengan menghelat puncak acara perayaan ulang tahun ke-12 MK Indonesia pada malam harinya, di Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Pada kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat memaparkan selesainya simposium ini diharapkan akan mencetuskan terbentuknya jejaring kerjasama yang lebih luas dan lebih efektif antar institusi di berbagai negara di atas dengan visi fundamental yang sama, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberian perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara maksimum.

Adapun kerja sama yang selama ini telah berjalan, baik kerja sama bilateral maupun kerja sama regional, Arief mengajak agar hal tersebut terus dipupuk dan ditingkatkan. Sepanjang ditujukan agar Mahkamah Konstitusi atau Institusi Sejenis Lainnya dapat lebih berperan optimal dalam menguatkan prinsip-prinsip demokrasi, kerja sama penting untuk ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, baik kerja sama menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia institusi. “Kita menyadari sepenuhnya bahwa tantangan penegakan demokrasi konstitusional, khususnya pemberian perlindungan hak-hak konstitusional di masa mendatang akan semakin kompleks. Oleh karenanya, kerja sama menjadi keniscayaan agar kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi semua tantangan secara lebih tepat,” tutupnya. ■

LULU ANJARSARI/JULIE

Kirgistan dan Myanmar Resmi Jadi Anggota AACC

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia yang juga sekaligus sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia (AACC) menerima dua permohonan keanggotaan baru pada asosiasi tersebut. Dua permohonan tersebut diajukan oleh Kamar Konstitusi Mahkamah Agung (*The Constitutional Chamber of The Supreme Court*) Kirgistan dan Pengadilan Konstitusi (*Tribunнал Constitutional*) Myanmar.

Kedua permohonan keanggotaan tersebut merupakan salah satu agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan dewan anggota (*Board of Members Meeting*) AACC yang digelar Jumat (14/8) di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 12 dari 14 negara anggota AACC, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Philipina, Rusia, Thailand, Turki, Uzbekistan, dan Indonesia. Sementara dua Negara yang berhalangan hadir adalah Pakistan dan Tajikistan.

Presiden AACC sekaligus Ketua MKRI Arief Hidayat yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan kedua permohonan keanggotaan kepada seluruh delegasi yang hadir. Dengan suara bulat dari 12 anggota AACC yang hadir menerima permohonan Kirgistan dan Myanmar yang kemudian ditetapkan sebagai anggota AACC yang ke-15 dan ke-16.

Sekretariat Tetap

Selain membahas tentang penambahan anggota, pertemuan Dewan Anggota AACC juga membicarakan usulan mengenai pembentukan sekretariat tetap AACC yang menjadi salah satu rekomendasi pertemuan para sekjen anggota AACC. Terkait wacana tersebut, dua negara telah menyatakan



Suasana *Board of Members Meeting* AACC yang dihelat di Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta pada Jumat (14/8).

kesediaan untuk menjadi tempat sekretariat tetap AACC, yakni Korea dan Indonesia. Korea mengungkapkan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan diri untuk menjadi sekretariat tetap AACC. Jin Sung Lee, Hakim MK Korea dalam pemaparannya menjelaskan bahwa lembaganya telah mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan Korea untuk pendirian Sekretariat AACC. “Kami sudah mengajukan anggaran sebesar 1 juta dollar untuk membangun Sekretariat AACC di Seoul. Dan dalam proses persetujuan,” jelas Jin Sung di hadapan 12 perwakilan MK se-Asia dan Institusi sejenis.

Sementara MKRI yang diwakili oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat sebagai Sekretariat AACC. Ia menuturkan Indonesia sebagai

salah satu *founding fathers* dari AACC telah menjadi garda depan dalam setiap aktivitas yang diadakan oleh AACC. Untuk itulah, Indonesia berharap dapat menjadi Sekretariat AACC.

Diskusi panjang berlangsung membicarakan penetapan Sekretariat Tetap AACC hingga akhirnya disepakati agar pembahasan mengenai Sekretariat Tetap AACC ditunda hingga penyelenggaraan Kongres ke-3 AACC pada April 2016 mendatang. Usulan ini disetujui oleh sebagian besar anggota.

“Selama menunggu hal tersebut, diharapkan kepada setiap sekretaris jenderal MK se-Asia dan institusi sejenis memberikan kajian ilmiah tentang Sekretariat Tetap AACC yang nantinya akan dibahas pada Kongres ke-3 AACC di Bali, April 2016 mendatang,” ujar Arief. ■

LULU ANJARSARI

MK RI-Dewan Konstitusi Aljazair Tanda Tangan Nota Kesepahaman

Untuk memperkuat jalinan kerja sama, di sela perhelatan ISCC dan *Board of Members Meeting*, MKRI berinisiatif melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota AACC. Dukungan dan berbagi pengalaman menjadi topik utama pertemuan bilateral yang digelar di Ruang Diamond, Fairmont Hotel, Jakarta.



Ketua MK Arief Hidayat dan Presiden DK Aljazair Mourad Medelci bersalaman se usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Minggu (16/8) di Ruang Ruby Hotel Fairmont, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI dan Dewan Konstitusi (DK) Aljazair menjalin nota kesepahaman. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan *International Symposium on Constitutional Court* (ISCC), Ahad (16/8) sore di Ruang Ruby Fairmont Hotel, Jakarta. Hadir dalam Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat dan Presiden DK Aljazair Mourad Medelci. Turut hadir pula pada kesempatan tersebut Wakil Ketua MK Anwar Usman, dan lima hakim konstitusi

yakni Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna serta Manahan M.P. Sitompul. Sedangkan Presiden DK Aljazair didampingi oleh General Manager of Center for Constitutional Research and Studies Bousaltane Mohamed, Duta Besar Aljazair untuk Indonesia Abdelkader Aziria, dan Sekretaris Pertama Kedubes Hicheme Mostefaoui.

Adapun tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini yaitu menyediakan kerangka kerja sama dalam bidang hukum konstitusi antara kedua belah pihak, pertukaran pengalaman terkait kegiatan

peradilan, penelitian yang efektif terkait hukum konstitusi masing-masing negara.

Ketua MK Arief Hidayat memberikan apresiasi yang tinggi atas terjalinnya kerja sama ini. Hubungan antara Indonesia dan Aljazair yang telah terjalin lama mempermudah kedua lembaga untuk mengimplementasikan kerja sama secara konkret. “Hubungan erat Indonesia Aljazair dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang konkret untuk kemasalahan kedua negara,” kata Arief sebelum penandatanganan nota kesepahaman.

Ketua Dewan Konstitusi Aljazair Mourad Medelci menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini lahir dari niat yang tulus dari kedua lembaga untuk memperkuat kerja sama demi kemasalahan rakyat masing-masing negara. “Kerja sama di antara kedua lembaga inidemi kemasalahan rakyat kita dan juga hak asasi manusia serta menjaga supremasi konstitusi,” kata Mourad Medelci dalam Bahasa Arab yang disampaikan sebelum penandatanganan nota kesepahaman.

Mourad mengakui banyak belajar dari MKRI, terutama saat mengikuti simposium. Dia menilai penyelenggaraan kegiatan simposium sangat rapi. Menurut Mourad, kerja sama ini sangat penting bagi kedua negara dan tentunya juga bagi kedua lembaga negara. Nota kesepahaman ini membuka cakrawala baru untuk menjawab berbagai tantangan di masa mendatang. ■

NUR ROSIHIN ANA

MKRI Jalin Kerja sama Bilateral dengan Beberapa Negara AACC dan Venice Commission

Di hari pertama, Ketua MK Arief Hidayat melakukan audiensi dengan enam negara, yakni Azerbaijan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Kazakstan dan Rusia. Hakim Konstitusi Azerbaijan Jeyhun Garajayev yang hadir menemui Ketua MK Arief Hidayat menyambut baik diselenggarakannya International Symposium on Constitutional Complaint (ISCC). Ia menyebut tema mengenai *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) merupakan hal penting untuk dibahas bersama. “*Constitutional complaint* merupakan salah satu kewenangan penting dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Nanti kami akan membahas mengenai pelaksanaan *constitutional complaint* di Azerbaijan dan bagaimana itu mempengaruhi rakyat Azerbaijan,” paparnya.

Hal serupa juga diungkapkan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Arifin Zakaria. Ia mengungkapkan acara semacam ini dapat mengukuhkan ikatan antara MK sedunia dan institusi sejenis untuk menegakkan hukum bersama. Selain itu, Arifin mengungkapkan kekagumannya terhadap MKRI. Mahkamah Persekutuan Malaysia belajar banyak dari MKRI terutama terkait putusan yang dikeluarkan. “Putusan MKRI menggunakan Bahasa Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengaksesnya. Sementara di Malaysia, Mahkamah Persekutuan terikat dengan bahasa Inggris sehingga tidak semua rakyat Malaysia bisa mengaksesnya,” terangnya.

Sedangkan pada Sabtu sore (15/8), Arief bergantian menemui delegasi dari empat negara dan *Venice Commission*,



Presiden Venice Commission Gianni Buquicchio dan Ketua MK Arief Hidayat bersalaman usai melakukan *courtesy call*.


yakni Filipina, Vietnam, Uzbekistan, dan Myanmar. Dalam pertemuan bilateral tersebut, MKRI mendapat banyak pujian mengenai penyelenggaraan simposium yang dipandang sangat bermanfaat. Selain itu, MKRI mendapatkan apresiasi atas putusan-putusan yang signifikan. Seperti yang diungkapkan Ketua Mahkamah Agung Filipina Maria Lourdes Sereno. Untuk meningkatkan kerjasama MKRI dengan MA Filipina, kedua lembaga tersebut sepakat untuk mengadakan pertukaran SDM.

Secara garis besar, *courtesy call* membahas mengenai rencana kerjasama bilateral MKRI dengan mahkamah konstitusi maupun lembaga sejenis masing-masing delegasi. Antara lain ialah MKRI secara khusus diundang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan untuk menghadiri konferensi internasional di Tashkent pada bulan Oktober 2015 dalam rangka memperingati ulang tahun

MK Republik Uzbekistan. “Kami akan menggelar konferensi internasional pada bulan Oktober 2015. Kami mengharapkan partisipasinya untuk mengunjungi Tashkent lagi,” ujar Ketua MK Uzbekistan Buritash Mustafayev.

Selain bertemu dengan delegasi negara, MKRI juga bertemu dengan Venice Commission. Pada kesempatan itu Arief mendiskusikan lebih mendalam mengenai kemungkinan ditambahkannya kewenangan *constitutional complaint* untuk MKRI. Merespon hal tersebut, Presiden Venice Commission Gianni Buquicchio menyatakan rasa optimisnya. Ia sepakat bila pelaksanaan kewenangan *constitutional complaint* yang dilakukan MKRI melalui cara tidak langsung. Maksudnya, MKRI bisa melaksanakan *constitutional complaint* dengan cara tidak langsung melalui pengujian undang-undang. ■

NANO TRESNA ARFANA/PRASETYO ADI N



Presiden MK Mongolia Amarsanaa Jugnee memberikan kaligrafi khas Mongolia sebagai kenang-kenangan kepada Ketua MK RI Arief Hidayat.



Ketua MK Uzbekistan Buritash Mustafayev memakaikan kopiah khas Uzbekistan kepada Ketua MK RI Arief Hidayat.

SERBA BI



Delegasi yang menjadi peserta ISCC berfoto bersama pada acara Farewell Dinner.



Bertepatan dengan HUT MK, Hakim MK Federasi Rusia Mikhail Kleandrov juga merayakan hari ulang tahun yang dirayakan bersama dengan delegasi negara lainnya dalam *Welcoming Dinner* ISCC.



Para delegasi ISCC memainkan angklung dalam *gala dinner*.



Para delegasi peserta ISCC mengunjungi Ruang Sidang Pleno MKRI.



Selain ruang sidang, para delegasi peserta ISCC mengunjungi rotunda MK sebagai bagian kunjungan ke Pusat Sejarah dan Dokumentasi Konstitusi.



Para delegasi peserta ISCC menyimak sejarah konstitusi melalui layar LCD.



Para delegasi peserta ISCC melihat film tentang sejarah konstitusi.

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





Pejabat baru Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan Sekretaris Jenderal MK, Senin (31/8) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Muhammad Guntur Hamzah Resmi Menjabat sebagai Sekjen MK

Muhammad Guntur Hamzah resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) yang baru, menggantikan Janedjri M. Gaffar, pada Senin (31/8). Pergantian jabatan Sekjen tersebut ditandai dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 128/M/2015, pengucapan sumpah, dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Aula Gedung MK, Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan kesedihan sekaligus kebahagiaannya. Menurut Arief, ia bersedih karena pergantian Sekjen MK dilakukan di era

kepemimpinannya sebagai Ketua MK. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu juga merasa bahagia atas proses pergantian Sekjen MK yang berjalan dengan baik.

Arief menjelaskan, Janedjri M. Gaffar telah menunjukkan prestasi yang membawa MK menjadi lembaga peradilan seperti saat ini. Oleh sebab itu, Arief berharap kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah untuk dapat melaksanakan tugas yang baru dengan baik dan melanjutkan serta meningkatkan apa telah dibangun oleh pejabat sebelumnya.

Lebih lanjut, Arief meminta kepada jajaran pejabat eselon II, III, IV, dan seluruh jajaran di bawahnya untuk dapat

membantu Sekjen yang baru. Apalagi MK sedang dalam proses persiapan menghadapi tugas konstitusional yang besar, yakni penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak beberapa bulan mendatang.

Sebelum terpilih sebagai Sekjen MK, Guntur merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK. M. Guntur Hamzah juga tercatat sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. ■

ILHAM WM/IR



Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menghadiri acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara, Rabu (5/8) di Istana Bogor.

Ketua MK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menghadiri acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara untuk membahas perkembangan nasional yang sedang terjadi. Bertempat di Istana Bogor, para pimpinan lembaga negara bersama Presiden dan Wakil Presiden, Rabu (5/8) melakukan pembicaraan tertutup yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam.

Arief yang hadir didampingi oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman mengatakan, pertemuan itu membahas berbagai hal. Salah satu topik yang

dibicarakan adalah perkembangan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah. Hal lain yang dibicarakan menurut Arief adalah Pidato Kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2015 mendatang.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan KPU tidak memiliki ruang untuk mengubah peraturan. Menurutnya, penting ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak ada lagi solusi terhadap persoalan yang ada. Namun demikian,

Husni mengatakan Presiden tidak berkenan untuk mengeluarkan Perppu, sehingga jalan keluar yang dapat dilakukan adalah menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh KPU.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan Bawaslu akan segera menentukan sikap terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh KPU dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2015. ■

ILHAM



Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajarannya melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Rabu (12/8) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Bawaslu Audiensi ke MK Bahas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Muhammad melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat pada Rabu (12/8), di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan itu, Muhammad menyampaikan maksud kedatangannya, yakni terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang akan berpotensi memunculkan perkara perselisihan hasil.

Untuk itu, Muhammad dalam kesempatan itu ingin meminta penjelasan mengenai hukum beracara di MK terkait penanganan perselisihan hasil Pilkada. Dalam beberapa Peraturan MK, disebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bisa menjadi saksi. “Kami ingin menegaskan sebenarnya fungsi Bawaslu sebagai saksi atau sebagai pengawas?” tanyanya.

Selain itu, Muhammad mengharapkan agar MK terus mengundang Bawaslu secara resmi dalam persidangan MK. Hal ini untuk menghindari adanya Panwaslu yang memberikan keterangan tanpa seizin Bawaslu dan berpihak pada salah satu pasangan. “Dalam Pilkada sebelumnya,

MK selalu mengundang melalui Bawaslu RI, kami harapkan ini terus berlanjut, karena ada beberapa jajaran kami yang memberikan keterangan tidak atas izin Bawaslu dan justru memihak pada kepentingan tertentu,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Arief yang didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk, mengakui intensitas konflik tertinggi di antara pemilihan umum yang ada di negara kita adalah Pilkada. Ia menerangkan konflik ini memungkinkan terpecahnya masyarakat di daerah tersebut. Terhadap hal itu, MK sudah melihat gejala awal seperti penentuan aturan mengenai Pilkada sampai proses pencalonan. “Ada hal yang rawan yang harus kita cermati apalagi ada disorientasi di tingkat elit. Orientasinya sudah sangat keliru dari maksud diselenggarakan menyelenggarakan Pemilu. Selain itu adanya ketidakpercayaan di masyarakat, saya khawatir faktor ini menimbulkan pembangkangan di masyarakat dan para elit. Untuk itu perlu diwaspadai kondisi demikian,” ujarnya.

Terkait hal teknis, Arief menyatakan MK berinisiatif untuk mengundang lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), bahkan peserta Pilkada dalam bimbingan teknis terkait penyelesaian hasil Pilkada. MK memperkirakan ada sekitar 300 perkara perselisihan hasil Pilkada yang akan ditangani MK. Estimasi waktu sidang, lanjut Arief, untuk setiap perkara hanya 5 jam karena undang-undang membatasi hanya selama 45 hari kerja. Untuk itu, MK berharap agar masalah Panwaslu yang terjadi di tataran bawah, bisa terselesaikan lebih dahulu.

“Misal untuk administratif sudah diselesaikan di sentra Gakkumdu atau Bawaslu. Sehingga kalau melihat kasus yang ada, MK harus membatasi hal terkait TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) karena MK akan menjadi Mahkamah Kalkulator seperti dalam UU, MK hanya menghitung hasil. Hal ini karena diperkirakan 45 hari untuk 300 perkara yang masuk, maka satu sidang hanya berjalan 5 jam saja. Itu tidak memungkinkan. Kalaupun benar ada pelanggaran pidana, ini bukan kewenangan MK,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber pada acara Seminar Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (20/8) di Ruang GBHN, Komplek Gedung Parlemen Jakarta.

Ketua MK: Konsolidasi Demokrasi Harus Sesuai Konstitusi

Proses konsolidasi demokrasi di era reformasi telah bergerak dari pendulum yang otoriter dan nondemokratik, ke arah pendulum sebaliknya. Proses perubahan pendulum tersebut, harus disesuaikan dengan kehendak Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Arief Hidayat dalam Seminar Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Ruang GBHN, Komplek Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (20/8). Seminar tersebut mengangkat tema “Mengkaji Pikiran Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ke-5 HJ. Megawati Soekarnoputri Tentang MPR RI dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dengan sub topik ‘Mentransfer Gagasan Kenegaraan Melalui Media Massa’.

“Proses konsolidasi demokrasi yang terjadi di era reformasi ini berubah dari satu pendulum, ke pendulum yang lain secara ekstrim. Jadi kalau semua berada di pendulum sebelah kiri ekstrim di

era totaliter, otoriter, non demokratik, berubahnya ke arah pendulum sebaliknya secara ekstrim, tidak didudukan sebagaimana yang diinginkan oleh dasar negara dan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Arief.

Kemudian menyikapi persoalan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, Arief melihat aspek kultural menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Menurutnya, struktur institusi dan substansi hukum masih perlu dilengkapi dengan adanya kultur yang baik. “Aspek struktur institusi dan aspek substansi hukum yang tidak baik, kalau itu didukung oleh kultur yang baik, budaya politik yang baik, budaya hukum yang baik, maka sebetulnya kelemahan-kelemahan di bidang struktur institusional dan substansi hukum bisa tertutupi,” kata Arief.

Lebih lanjut Arief memaparkan, produk hukum yang dibentuk juga harus minim dari adanya celah, sehingga keberlakuannya dapat ideal. Banyaknya undang-undang yang dibentuk dalam

sebuah negara belum tentu menjamin perwujudan negara hukum. Sebaliknya, akan muncul kecenderungan menjadi negara undang-undang.

“Semakin banyak diatur dengan undang-undang maka semakin banyak lubang-lubang yang kemudian bisa diterobos. Membuat Undang-Undang itu pada tataran konsep yang ada di belakang pemikiran dan ide itu ideal, tapi begitu dituangkan dalam hukum tertulis dalam undang-undang, maka terjadi reduksi-reduksi. Tidak semua ide atau konsep yang ideal dalam pikiran mampu tertuang dengan baik dalam bahasa undang-undang, karena bahasa undang-undang terbatas,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Persoalan lain yang menurut Arief perlu segera diatasi adalah persoalan sinergi elemen bangsa yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sesaat karena disorientasi tujuan dalam bernegara. Hal itu menurutnya menimbulkan ego sektoral antar kelompok dan lembaga, yang akhirnya justru menimbulkan pembangkangan dari rakyat dan akhirnya akan mengakibatkan disintegrasi.

“Kita sekarang ini punya penyakit, kita itu bergabung, kita itu bersama bukan didasarkan pada sinergi yang tulus, sinergi untuk kepentingan jangka panjang, sinergi untuk bangsa dan negara tapi untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Sekarang saudara bisa lihat fragmentasi-fragmentasi negara ini kelompok-kelompok masyarakat itu hanya berdasar kepentingan-kepentingan praktis,” kata Arief.

Di akhir pemaparannya, Arief menilai perlunya penataan struktur lembaga di Indonesia sehingga dapat minim struktur, namun kaya fungsi. Menurut Arief, terdapat sebuah fenomena, ketika terjadi masalah, maka cara penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan membentuk komisi baru. Arief kemudian mengingatkan, dalam melakukan penataan lembaga harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan sebuah lembaga atau komisi negara. ■

ILHAM WM/IR

Ketua MK Beri Pembekalan Penyelesaian Sengketa Pilkada Pada Kasatwil Polri

Perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) harus diselesaikan sebaik-baiknya pada tataran paling bawah sampai paling atas. “Kita harus bisa menjaga proses Pilkada dengan sebaik-baiknya. Sengketa Pilkada yang bisa masuk ke MK sudah dibatasi oleh undang-undang. Juga sudah ada mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada di awal, diselesaikan secara administratif oleh Bawaslu, KPU dan Panwaslu di tingkat bawah,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat memberikan pembekalan kepada peserta Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Rabu (12/8) siang, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.

Arief melanjutkan, sengketa hasil Pilkada menyangkut etika penyelenggara diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Jika sengketa hasil Pilkada meningkat sampai penentuan calon kepala daerah, maka itu diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan pelanggaran pidana dalam sengketa hasil Pilkada, maka diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

“Tingkatan-tingkatan penyelesaian ini harus kita efektifkan sedemikian rupa, sehingga sudah sejak awal semuanya terselesaikan dengan baik. Baru kemudian, kalau tidak bisa diselesaikan dalam hal penghitungan hasil pemilu, maka itu semuanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi,” ucap Arief.

Namun demikian, tambah Arief, tidak semua sengketa hasil Pilkada harus diselesaikan oleh MK. Pembentuk UU sudah menentukan persyaratan terhadap perselisihan pemilu yang bisa diselesaikan oleh MK. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada dilakukan di MK kalau selisih



Ketua MK Arief Hidayat usai memberikan pembekalan kepada peserta Apel Kepala satuan Wilayah (Kasatwil) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Rabu (12/8) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta.

perolehan suaranya tipis antara pihak yang bersengketa. “Kalau selisih perolehan suara antara pihak yang bersengketa sudah jauh sekali, maka tidak perlu diselesaikan di MK. Ini membutuhkan kultur hukum, kultur politik untuk menerima kekalahan dan menerima kemenangan,” tegas Arief.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh MK diagendakan mulai dari sejak KPU mengumumkan keputusan mengenai hasil Pilkada. “Jadi itu sekitar tanggal 18, 19 Desember 2015 sudah ada pengumuman dari KPU. Kemudian ada proses pendaftaran perkara sengketa hasil Pilkada, sidang pemeriksaan pendahuluan, Rapat Permusyawaratan Hakim MK sampai penjatuhan putusan MK. Jadi pada awal Maret 2016 semua sidang perkara sengketa hasil pilkada harus selesai,” imbuh Arief.

Pada kesempatan itu Arief meminta dukungan Polri untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan sidang penyelesaian perselisihan hasil Pilkada agar berjalan damai, tertib dan aman. Di antaranya, peningkatan peran Polri demi efektivitas Sentra Gakkumdu, sehingga

tidak semua perkara dibawa ke MK. Arief berharap Polri menyelesaikan penanganan pelanggaran pidana sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan oleh undang-undang. Sehingga pada saat persidangan perselisihan hasil Pilkada dilakukan oleh MK, proses hukum telah selesai.

Selain itu, Polri juga diharapkan dapat melakukan pengamanan terhadap Hakim Konstitusi ketika menjalankan tugas konstitusional serta menjaga agar terhindar dari kondisi atau peristiwa yang dapat mengancam dan merugikan independensi maupun imparialitas Hakim Konstitusi. Juga perlu dilakukannya pengamanan terhadap area gedung MK, terutama saat dilaksanakan persidangan MK, serta pengamanan lokasi *video conference* di 43 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, pengamanan terhadap saksi-saksi, para pihak, baik penyelenggara Pilkada, peserta maupun pihak terkait. Di samping itu, pengamanan terhadap pelaksanaan putusan sela yang berupa perintah untuk menyelenggarakan Pilkada ulang. ■

NANO TRESNA ARFANA/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber dalam acara Kongres Sungai Indonesia, Kamis (27/8) di Ballroom Hotel Surya Yudha, Banjarnegara.

Ketua MK: Putusan UU SDA Sebagai Bentuk Tanggung Jawab MK

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia dan warga negara. Demikian disampaikan Ketua MK Arief Hidayat ketika menjadi narasumber dalam acara “Kongres Sungai Indonesia” yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Ballroom Hotel Surya Yudha, Banjarnegara pada Kamis (27/8). Kegiatan ini bertujuan untuk memunculkan berbagai rekomendasi terkait kedaulatan air, sungai dan perairan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama.

Arief mengatakan, berdasarkan praktik ketatanegaraan di berbagai negara, permasalahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi. “Indonesia adalah negara kesejahteraan yang religius (*religious welfare state*), karena negara

ini didirikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara perlu berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama”, paparnya.

Kemudian Arief menjelaskan mengenai putusan MK yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab MK terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, tambah Arief, MK sebagai peradilan konstitusi memiliki tanggung jawab yang besar.

Namun di balik kewenangannya, kata Arief, MK masih memiliki kelemahan. Menurutnya, MK belum memiliki instrumen untuk melaksanakan putusannya. Terlebih tidak ada sanksi jika penerima putusan mengabaikan putusan MK. “Kepatuhan atas putusan MK disandarkan pada kultur taat hukum dari seluruh komponen bangsa

untuk melaksanakannya sebagai refleksi patuh kepada konstitusi. Karena sejatinya putusan MK merupakan cerminan nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mesti ditaati”, tegas Arief.

Di sisi lain, Arief menambahkan bahwa di Indonesia saat ini sedang mengalami *low trust society*, di mana masyarakat sudah saling tidak percaya dan saling curiga. Hal ini menurut Arief merupakan penyakit kronis. Jika dilandasi sikap saling tidak percaya, lanjut Arief, maka upaya membangun bangsa kedepannya akan untuk dilakukan. “Kalau dulu orientasi bangsa Indonesia jelas, mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju kemerdekaan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Tapi sekarang semua komponen bangsa, orientasi hidup bernegara adalah mencari jabatan semata. Sulit mencari yang betul-betul untuk kepentingan nusa bangsa”, ujar Arief. ■

DEDY



Ketua MK Arief Hidayat menerima audiensi PP Wanita Syarikat Islam (WSI) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Ketua MK Terima Audiensi Pengurus Wanita Syarikat Islam

Bangsa Indonesia sedang terjangkit 'penyakit' kehilangan tujuan, sehingga dibutuhkan pendidikan Konstitusi dan Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat ketika menerima audiensi PP Wanita Syarikat Islam (WSI) pada Selasa (11/8), di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK.

"Bangsa kita sedang terjangkit 'penyakit' kehilangan disorientasi arah dibangunnya negara ini. Padahal dulu *founding fathers* punya arah tujuan dibangunnya negara ini. Sekarang sudah tidak ada lagi. Pimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah sudah kehilangan tujuan, dan lebih mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi," jelasnya.

Arief juga menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena krisis kepercayaan dalam segala bidang di masyarakat. Padahal, lanjut Arief, dulu para pendiri bangsa mampu menyatukan banyak perbedaan dengan kepercayaan. Untuk itulah, maka dibutuhkan pendidikan Konstitusi dan Pancasila.

Sementara Ketua PP WSI Valina Singka Subekti saat menjelaskan maksud kedatangan mereka mengatakan WSI merasa perlu turut berpartisipasi dalam upaya untuk menyebarluaskan konstitusi. Valina mengungkapkan kesediaan WSI untuk membantu MK sebagai pengawal Konstitusi dalam menjalankan tugas tersebut. "Sebagai ormas, tentu perlu untuk menyebarluaskan materi Konstitusi. Jika rakyat paham mengenai Konstitusi,

maka mereka menjadi warga negara yang aktif," jelasnya.

Arief menyambut baik kesediaan WSI tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dapat membantu MK dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai pengawal Konstitusi. "MK ikut berperan dalam memberikan pendidikan Konstitusi yang baik bagi masyarakat, di antaranya dengan dibangunnya Pusat Sejarah Konstitusi," urainya.

Ia menuturkan peran wanita dalam membangun bangsa serta menanamkan pendidikan Konstitusi sangat penting. Wanita, lanjut Arief, merupakan pendidik utama di keluarga. "Jika wanita mengerti Konstitusi, maka akan sangat bermanfaat karena pendidikan di keluarga dimulai dari seorang ibu," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI/IWM



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Noor Sidharta secara resmi membuka Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Pengajar Pondok Pesantren, Jumat (31/7) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional dan Deradikalisasi Agama

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Kementerian Agama menggelar Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Pengajar Pondok Pesantren. Kegiatan ini digelar selama tiga hari, pada hari Jumat (31/7) hingga Minggu (2/8). Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Noor Sidharta dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sudah sering dilaksanakan MK dalam menyikapi fenomena di masyarakat.

“Kegiatan ini berangkat dari fenomena di masyarakat yang sudah

tidak peduli lagi dengan Pancasila dan Konstitusi”, kata Noor di hadapan para peserta pada Jum’at (31/7), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Noor mengatakan, selama ini agama dianggap sebagai wilayah pribadi dan negara kadang dianggap tidak perlu mencampuri kehidupan beragama. Oleh karena itu, tambah Noor, dalam kegiatan sosialisasi yang akan dilangsungkan selama tiga hari ini, para peserta akan diberikan materi hubungan negara dengan agama.

Noor juga sempat berbicara terkait deradikalisasi agama yang terjadi di dunia.

Menurut Noor berdasarkan pemberitaan yang ada, mereka yang bergabung dengan gerakan tersebut bukan karena faktor agama, melainkan karena pengaruh bujukan bujukan yang disampaikan melalui internet.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketenagaan sub Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Suwendi, mengatakan bahwa demokrasi tidak akan terwujud jika agama-agama ditunjukkan dalam wujud yang radikal.

Tanpa Nilai Agama Negara Terpecah Belah

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Pengajar Pondok Pesantren yang berlangsung sejak Jumat (31/7), secara resmi ditutup pada Minggu (2/8). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kementerian Agama.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta dalam pidato penutupan mengatakan, bukan suatu yang kebetulan jika kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan menjelang pelaksanaan dua acara nasional. Dua acara nasional tersebut yakni Muktamar Nahdlotul Ulama di Jombang, Jawa Timur dan Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan,

“Dengan ridha Allah tidak ada yang kebetulan, semua sudah sesuai dengan kodrat Allah. Saya rasa kegiatan kita ini sesuatu yang memang diharapkan, sesuatu yang diharapkan dan sesuatu yang ditunggu hasilnya oleh seluruh umat,” ujar Noor.


Pada kesempatan itu, Noor Sidharta berharap kepada para peserta agar dapat mensosialisasikan apa yang telah didapat dalam kegiatan ini kepada keluarga, santri, dan masyarakat. Menurutnya, peran agama dan negara tidak perlu dipertentangkan. “Jika negara kita tidak didasari oleh nilai-nilai agama mungkin sudah lama negara kita terpecah belah,” tambah Noor.

Sementara, salah satu perwakilan peserta Shohehuddin Bukhori, dari Pondok Pesantren Al Aitam, Jakarta sempat menyampaikan pesan dan kesannya. Menurutnya, pemimpin negeri ini akan mendapatkan barokah jika tidak meninggalkan ulama. Shohehuddin mengungkapkan, kegiatan keilmuan seperti ini merupakan kegiatan yang positif. ■

ILHAM



Sesi foto bersama peserta Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Pengajar Pondok Pesantren, Minggu (2/8)





Peneliti MK, Ajie Ramdan menjadi narasumber pada acara kunjungan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (11/8) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Kunjungi MK, Kontras Berdiskusi tentang Sejarah dan Kewenangan MK

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (11/8) siang. Kedatangan mereka diterima oleh peneliti MK Ajie Ramdan, yang kemudian mengisinya dengan kegiatan diskusi.

“Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menganut supremasi parlemen. Tapi pasca amandemen ketiga UUD 1945, Indonesia menganut supremasi konstitusi,” ujar Ajie Ramdan.

Pada pertemuan itu, Ajie memaparkan sejarah singkat lahirnya ide pengujian undang-undang di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Menurutnya, ide untuk memberikan wewenang kepada Balai Agung (sekarang Mahkamah Agung) untuk membanding (menguji) undang-undang telah diutarakan Moh. Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Namun, ide tersebut ditolak oleh Soepomo karena Undang-Undang Dasar yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. “Posisi MPR saat itu merupakan lembaga tertinggi negara,” imbuh Ajie.

Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi, terjadi amandemen UUD 1945. Soal pengujian undang-undang kembali diusulkan, hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) pada 13 Agustus 2003. MK memiliki kewenangan utama menguji undang-undang terhadap UUD (*constitutional review*). “Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD, bisa diuji, bisa di-*challenge*,” kata Ajie.

Selain itu, MK mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Ajie juga mengungkapkan sejumlah peran MK yaitu sebagai *the guardian of constitution*, *the final interpreter of constitution*, *the guardian of democracy*, *the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights*. MK berperan sebagai *the*

guardian of constitution diartikan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi. Sedangkan MK berperan sebagai *the final interpreter of constitution* diartikan bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang menafsirkan konstitusi, namun hanya MK.

Kemudian MK sebagai *the guardian of democracy* diartikan bahwa MK merupakan penjaga demokrasi. Selanjutnya, MK berperan sebagai *the protector of citizen's constitutional rights* diartikan, MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Lalu, MK sebagai *the protector of human rights* diartikan bahwa MK sebagai pelindung hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut Ajie menjelaskan sekilas sejarah pengujian undang-undang terhadap UUD berdasarkan pemikiran pakar/ahli hukum Hans Kelsen pada 1920. “Bagaimana caranya ada lembaga yudikatif yang mengawal konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Pemikiran Kelsen terus berkembang hingga akhirnya terbentuk Mahkamah Konstitusi pertama kali di dunia yaitu di Austria pada 1932,” tandas Ajie. ■

NANO TRESNA ARFANA

“Click MK” Di Jari Anda

Sebagai lembaga peradilan yang modern, Mahkamah Konstitusi (MK) terus berusaha mengikuti perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi. Perkembangan teknologi tersebut tentu saja dimaksudkan agar masyarakat pencari keadilan dapat mudah mengakses berbagai informasi terkait pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan tahukah Anda bahwa pada medio Agustus 2015, MK meluncurkan aplikasi “Click MK”? Anda hanya perlu mengunduhnya di toko aplikasi *online* melalui *smartphone* Anda, maka seluruh kegiatan persidangan MK akan ada di genggamannya Anda.

Aplikasi bernama “Click MK” ini dapat diunduh oleh Anda pengguna *smartphone* berbasis android maupun berbasis (Iphone Operating System) iOS. Sama seperti aplikasi lainnya, bagi pengguna android Anda dapat mengunduh aplikasi Click MK di *google store*. Sementara bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengunduhnya di *App Store*. Tentu saja, Anda tidak dikenai biaya sama sekali untuk mengunduh aplikasi Click MK tersebut.


Setelah semua proses pemasangan aplikasi Click MK di *smartphone* Anda selesai, Anda dapat membuka berbagai menu yang berisikan informasi tentang MK. Ada delapan menu utama di halaman muka aplikasi Click MK. Kedelapan menu tersebut, yaitu Informasi Persidangan, Profil, Persidangan Jarak Jauh, Live Streaming, Berita, Pengumuman, Lokasi, dan Website.

Di dalam menu Informasi Persidangan, Anda dapat melihat informasi mengenai Jadwal Sidang, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Risalah Sidang. Semua informasi tersebut dapat Anda unduh dengan format PDF.

Sementara itu, di dalam menu Profil, Anda dapat mengakses informasi mengenai sejarah MK, Visi dan Misi, Kewenangan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tugas Pokok dan Fungsi. Informasi berupa Berita Sidang, Berita Non Sidang, dan Berita Media juga bisa Anda dapatkan dengan mengeklik menu Berita.

Informasi mengenai pengumuman lelang dan pengumuman umum juga bisa Anda dapatkan ketika membuka menu Pengumuman. Tidak puas dengan informasi yang disuguhkan aplikasi Click MK, Anda dapat masuk ke menu *website*. Otomatis, Anda akan dapat langsung terhubung ke *website* atau laman MK lewat *browser* yang Anda miliki.

APLIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI “CLICK MK”



Tampilan aplikasi Click MK

Meski masih perlu penyempurnaan di sana-sini, aplikasi Click MK paling tidak dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses informasi tentang MK dengan lebih mudah. Tidak perlu repot menyalakan komputer Anda, hanya perlu menggenggam telpon genggam Anda, kemudian masuk ke aplikasi Click MK, maka informasi tentang MK yang Anda butuhkan langsung tersedia. ■

PENGADILAN FEDERAL MALAYSIA



Mahkamah Persekutuan terletak di Istana Kehakiman, Putrajaya.

Malaysia memiliki sistem peradilan terpadu. Semua pengadilan memperoleh kewenangan dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara. Sistem hukum Malaysia didasarkan pada hukum umum Inggris. Pengadilan memiliki kekuatan untuk memeriksa dan memutuskan persoalan perdata dan pidana. Pengadilan bahkan bisa menentukan legalitas tindakan legislatif maupun eksekutif. Pengadilan juga dapat

menafsirkan Konstitusi Federal dan Konstitusi Negara.

Dalam struktur pengadilan Malaysia, Pengadilan Federal Malaysia (Melayu: *Mahkamah Persekutuan Malaysia*) merupakan otoritas peradilan yang tertinggi. Pengadilan Ini didirikan berdasarkan Pasal 121 (2) Konstitusi Federal. Keputusannya mengikat semua pengadilan.

Sebelum 1 Januari 1985, sistem pengadilan tinggi di Malaysia adalah sistem tiga tingkat yaitu; Dewan Penasihat (*Majlis Privy*), Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Malaya dan Pengadilan Tinggi Borneo. Dewan Penasihat merupakan

pengadilan banding tertinggi bagi Malaysia sampai pada 31 Desember 1984. Namun, kewenangan Dewan Penasihat untuk menerima bandiung dihapuskan pada 1 Januari 1985. Untuk menggantikan fungsinya, Mahkamah Agung Malaysia didirikan sebagai pengadilan banding terakhir di negara ini. Penghapusan banding ke Dewan Penasihat telah mengakibatkan perubahan sistem tiga tingkat pengadilan ke sistem dua tingkat, yaitu Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

Badan Pengadilan Federal Malaysia mengalami perubahan yang signifikan pada 1994 ketika Parlemen mengamandemen Konstitusi Federal. Melalui amandemen

tersebut, Pengadilan Banding didirikan. Mahkamah Agung diganti sebagai Pengadilan Federal. Dengan demikian, sistem tiga tingkat pengadilan tinggi kembali diterapkan.


Pengadilan Federal dipimpin oleh Ketua Hakim Negara. Sebelum amandemen Konstitusi Federal, posisi tersebut dikenal dalam bahasa Inggrisnya sebagai "Lord President". Setiap proses persidangan di Pengadilan Federal Malaysia wajib ditangani oleh tiga hakim ataupun lebih dalam jumlah ganjil dimana Ketua Hakim dapat menentukan jumlah tersebut dalam kasus-kasus tertentu.

Pengadilan Federal Malaysia terdiri dari Ketua Hakim Federal, Ketua Pengadilan Banding (Presiden Mahkamah Rayuan), dua Hakim Agung Pengadilan Tinggi (Hakim Besar Mahkamah Tinggi), yaitu Pengadilan Tinggi Malaya dan Pengadilan Tinggi Sabah dan Serawak; dan tujuh hakim federal lainnya. Ketua Hakim Federal juga merupakan Ketua Peradilan di Malaysia. Kesemuanya dilantik oleh Raja Malaysia (Yang di-Pertuan Agong) atas saran dari Perdana Menteri Malaysia setelah berunding dengan Dewan Raja (Majlis Raja-Raja). Sebelum Panel Permusyawaratan Pengadilan Federal (Bilik Bicara Mahkamah Persekutuan) mengemukakan usulannya, Perdana Menteri terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara, kecuali pada pelantikan Ketua Hakim Negara. Semua hakim diwajibkan pensiun pada usia 65 tahun.

Pengadilan Federal memiliki wewenang eksklusif untuk memutuskan perihal apakah suatu hukum yang dibuat oleh Parlemen atau Dewan Negara Bagian itu tidak sah. Kemudian, Pengadilan Federal juga memiliki wewenang eksklusif untuk memutuskan sengketa atas persoalan antara Negara Bagian dengan Negara Bagian atau antara Federasi dengan Negara Bagian (Pasal 128 (1) Konstitusi Federal).

Perbandingan dengan MKRI

Jika ditinjau dari kewenangannya, Pengadilan Federal Malaysia memiliki



www.kehakiman.gov.my

kesamaan wewenang dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Salah satunya ialah memutuskan perihal valid tidaknya suatu hukum yang dibuat oleh Parlemen. Seperti diketahui, Mahkamah MKRI memiliki wewenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MKRI dapat memutus suatu hukum apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi dengan menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Selain itu, Pengadilan Federal Malaysia memiliki kemiripan wewenang dengan MKRI dalam hal memutuskan sengketa. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya final untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dimana kewenangan lembaga negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Pengadilan Federal Malaysia memiliki kewenangan memutus sengketa terhadap persoalan antara Negara Bagian dengan Negara Bagian atau



YAA Tun Dato' Seri Arifin bin Zakaria
(Dato' Lela Negara)
Ketua Hakim Negara
Mahkamah Persekutuan Malaysia

antara Federasi dengan Negara Bagian. Sedangkan MKRI memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar. ■

PRASETYO ADI N/TRIYA INDRA

Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo

Menginginkan Indonesia Berbentuk Kerajaan

"Maka untuk menjamin persatuan, kami merancang adanya Kepala Negara yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakyat, dapat dinobatkan jadi raja kemudian hari."

Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo

Lahir di Solo, 3 Maret 1900, Mas Soesanto Tirtoprodjo yang dikenal sebagai salah seorang pakar hukum dari sedikit pakar di kala itu pernah bersekolah di ELS (diploma 1914) dan RS (diploma 1920). Selepas lulus dan mendapat gelar Meester in Rechten (Mr.) dari Universitas ternama Leiden bagian hukum di Belanda, Soesanto menjadi a.t.b. landr. Yogyakarta dan Bogor dari tahun 1925 hingga tahun 1927.

Dari tahun 1927 hingga 1933, Mr. Soesanto bekerja di Kediri pada voorz landg. Sejak tahun 1933 hingga 1941, beliau ada di Gedep. Prov. Jawa Timur Surabaya. Pada saat itulah dia aktif dari tahun 1936 hingga 1941 menjadi anggota pengurus besar Parindra Surabaya. Pada 1 April 1949 menjadi burgemeester Madiun dan 29 April 1942, beliau merupakan Madiun Sityoo di masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, Mr. Soesanto ditunjuk menjadi anggota Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).



Kajian Bentuk Negara

Dalam sidang Kedua, Rapat Besar tanggal 10 Juli 1945, Soesanto sempat menyampaikan kajian mengenai bentuk negara karena pada saat itu sedang diperdebatkan bentuk negara yang ideal bagi Indonesia. Sesuai Ki Bagoes Hadikoesomo menyampaikan pandangannya, Ketua Rapat Radjiman

kemudian mempersilahkan Soesanto menyampaikan pandangannya.

Soesanto kemudian berkata, *"Paduka Tuan Ketua, tuan minta supaya kita menyatakan pendirian tentang bentuk negara. Menurut pendapat saya, bentuk mengenai 2 soal, yaitu pertama soal uni federasi: kedua soal republik atau kerajaan. Dengan singkat, akan saya bacakan apa yang telah diajukan, supaya jangan banyak-banyak minta waktu yang sekarang sangat berharga."*

Menurut Soesanto, terdapat tiga jenis susunan negara. *Pertama*, Uni dengan kriteria pemerintah pusat yang berhak berhubungan dengan luar negeri. *Kedua*, Federasi yang berbentuk *Bondstaat*, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri, serta pemerintah pusat berhak membuat aturan untuk semua penduduk. *Ketiga*, *Statenbond*, yaitu pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan melalui pemerintah daerah.

Selengkapnya Soesanto menyatakan, *"Tentang uni atau*

federasi- sebab dalam rapat yang dahulu ada aliran yang suka kepada federasi dan yang menyukai uni- di sini pertama saya berpendapat bahwa kita harus memahami arti dan perbedaan antara uni dan federasi itu, yang mengenai 3 macam susunan negara. Uni: yang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanya dan melulu pemerintah pusat. Federasi yang bercorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan pemerintah pusat berhak mengadakan aturan langsung untuk semua penduduk. Adapun perbedaan antara Bondstaat dan Statenbond ialah demikian. Dalam negara yang bersifat Bondstaat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Tetapi di dalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan hanya dengan perantaraan pemerintah daerah.”

Selanjutnya, dalam Rapat Besar tersebut, Soesanto kemudian menyatakan, memilih bentuk Uni. “*Dengan mengingat itu saya memilih bentuk Uni, seperti juga yang dirancangandi dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang telah saya usulkan,*” ujarnya.

Mengusulkan Indonesia Berbentuk Kerajaan

Sebuah usulan yang berbeda dari yang lainnya oleh Soesanto adalah keinginannya agar Indonesia berbentuk kerajaan. Walau demikian menurutnya, tidak ada satu raja dari raja-raja yang ada saat itu yang dapat diterima dengan puas oleh seluruh rakyat sebagai raja.

Selengkapnya Soesanto menyatakan, “*Tentang republik atau kerajaan, seperti saya alami di desa-desa, memang rakyat jelata hanya mengenal bentuk sebagai kerajaan mengenai pekerjaannya. Akan tetapi kita harus membentuk negara dengan segera. Jadi, sukarnya, ialah memilih raja pada waktu sekarang. Seandainya yang dipilih menjadi raja itu salah satu daripada raja-raja yang sekarang ada, maka menurut hemat saya, tidak adalah raja yang dapat diterima dengan puas oleh seluruh rakyat. Apabila yang dijadikan raja itu lain daripada raja-raja yang sekarang ada, maka pun menurut hemat kami mungkin ia oleh seluruh Rakyat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai raja.”*

Oleh karena itu, Soesanto mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar yang mengatur norma bahwa Kepala Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara yang dianggap sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat dapat dinobatkan menjadi Raja. “*Maka untuk menjamin persatuan, kami merancangkan adanya Kepala Negara yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakyat, dapat dinobatkan jadi raja kemudian hari. Saya cantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar, bahwa Kepala Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat dapat dinobatkan menjadi raja. Jadi, inilah dalam pokoknya pendirian saya tentang bentuk negara,*” jelasnya.

Usulan Legal Drafting

Kontribusi pemikiran lain dari Mr. Soesanto adalah dalam Rapat Panitia

Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Ketua Panitia saat itu, Ir. Soekarno, mempersilahkan Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo untuk menyampaikan laporannya. Atas laporan rancangan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Soesanto mengajukan usulan, yaitu:

- a. *Minta pembagian dalam bab-bab (hoofdstuk) dengan nomor Romawi. Untuk Bab I diusulkan titel” Bentuk dan Kedaulatan Negara”, dan selanjutnya supaya kata “tentang” dalam titel-titel dihapuskan.*
- b. *Pokok Uni supaya ditegaskan, dengan dinyatakan bahwa hanya Pemerintah Pusat boleh berhubungan dengan negara lain.*
- c. *Sifat pembentukan negara “di depan mata musuh”, supaya ditegaskan dalam Bab pertahanan negara.*

Atas berbagai usulan tersebut, Ketua Panitia Kecil, Soepomo menyatakan, “*Tentang a: tidak keberatan. Tentang b: tidak perlu ditegaskan; dalam negara merdeka hanya Pemerintah Pusatlah yang berhak berhubungan dengan luar negeri. Tentang c: pasal 38 sudah dipandang cukup.*” Dengan demikian, hingga sekarang model *legal drafting* UUD 1945 mengikuti usulan dari Mr. Mas Soesanto Tirtoprodjo.

Atas jasa-jasa beliau, pemerintah Republik Indonesia memberikan tanda penghargaan, yaitu Bintang Gerilya Nomor 296 Tahun 1960, Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan No.Skep.228 Tahun 1961, dan Bintang Mahaputra Adipradana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, bertanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Politik Penjara Kita

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

Pidana penjara diadopsi begitu saja dalam sistem hukum pidana Negara Indonesia. Pidana penjara masuk menjadi salah jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan dari Belanda dengan pandangan hidup yang berbeda.

Sebelumnya, baik dalam hukum adat maupun hukum agama sama sekali tidak dikenal pidana pencabutan kemerdekaan tersebut. Meskipun terdapat tempat atau gedung yang digunakan untuk menutup (mengurung) manusia, tetapi pengertiannya jauh berbeda dengan penjara seperti yang kita kenal sampai saat ini.

Pandangan hidup

Untuk memahami penjara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjara diberlakukan. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, pidana penjara di Indonesia merupakan buah dari pandangan hidup Belanda sebagai negara penganut individualis-liberalis di mana pidana pencabutan kemerdekaan sebagai jenis pidana pokoknya.

Bagi Koesnoen, pandangan hidup berpengaruh terhadap cara pandang terhadap hukum pidananya, termasuk jenis pidana yang diterapkan. Seperti kita lihat, aliran pencerahan yang puncaknya dengan Revolusi Perancis menganggap pidana badan dan pidana mati telah gagal dan setiap orang dianggap memiliki kemerdekaan. Selain itu, tidak hanya jiwa dan badan yang diutamakan, tetapi manusia merupakan individu yang hidup dalam masyarakat bersama.

“Semuanya menyebarkan berobahnya sistem pidana kuno menjadi hilang kemerdekaan. Mulai abad ini pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok

di mana-mana, sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis,” kata pakar kriminologi tersebut menjelaskan berubahnya pandangan hidup pada abad ke-18.

Adapun sesudah perang dunia pertama, muncul negara-negara kolektivistik yang melihat bukan kedudukan individu yang lebih penting tetapi masyarakat. Akibat dari pandangan hidup tersebut sistem pidananya juga berbeda. Pidana pokoknya bukan pidana hilang kemerdekaan (penjara), tetapi justru pidana kerja paksa. Menurut Koesnoen, hal tersebut didasari pandangan kerja paksa ditujukan memperbesar produksi materi bagi masyarakatnya.

Dalam perkembangan, masing-masing negara saling menyempurkan jenis pidananya. Pada saat buku tersebut ditulis, di negara-negara individualis-liberalis melengkapi pidana pencabutan kemerdekaan dengan pidana kerja paksa. Sementara itu, di negara-negara kolektivistik, selain kerja paksa sebagai pidana pokok, mereka menyempurnakannya dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.

Di Belanda sampai pada tahun 1950-an, pidana penjara diberlakukan dengan cara menutup atau memenjara narapidana pada siang dan malam hari di dalam sel terpisah. Perbedaannya dengan Belanda, Indonesia yang mengadopsi pidana penjara dengan menempatkan narapidana tersebut secara bersama-sama dan tidak terpisah, baik pada waktu siang maupun malam hari.

Produksi penjahat-penjahat

Menurut asal katanya, penjara berasal dari penjoro (Jawa) yang bermakna tobat. Orang dipenjara berarti membuat orang menjadi tobat. Menurut Koesnoen, pidana penjara tidak akan membuat orang menjadi

baik atau tobat tersebut. Berdasarkan pengalaman dan perkembangan negara-negara yang melahirkannya, justru prinsip pidana pencabutan kemerdekaan sudah ditinggalkan dengan usaha resosialisasi dan adanya penjara terbuka.

Pidana pencabutan kemerdekaan (penjara) dan kerja paksa tidak sesuai pandangan hidup Pancasila. Tetapi dengan kenyataan pengaturan pidana penjara masih belum dirubah dan disesuaikan, Koesnoen setuju untuk sementara waktu pidana pencabutan kemerdekaan dilaksanakan sesuai tujuan penjara sesuai pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan Negara sendiri yaitu Pancasila. Ia menyebut pidana pencabutan kemerdekaan yang sesuai pandangan hidup sendiri adalah Politik Penjara Nasional.

Pidana pencabutan kemerdekaan harus diusahakan tercapai perlindungan masyarakat di mana pelaksanaannya ditujukan bagi kepentingan narapidana, masyarakat, dan korban. Bagi pidana penjara, yang terpenting kemerdekaannya terbatas dan memperbaiki narapidana agar kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Karenanya, Koesnoen menekankan negara tidak cukup hanya memenjarakan orang. Tapi tugas negara baru dimulai sejak orang dimasukkan penjara dengan tugas mengurus dan memelihara dengan pantas dan baik seorang narapidana. Dengan dipenjara seseorang semestinya tidak kehilangan hak sebagai seorang manusia dan warga negara.

Dari sisi pemberantasan kejahatan juga, ahli masalah penjara ini melihat politik penjara menempati posisi penting. Sebaik apapun tugas hakim dan kerja keras polisi dan jaksa dalam melakukan proses hukum sampai putusan, apabila narapidana menjadi jahat dan bahkan menjadi penjahat ulung, kerja-kerja


yang telah dilakukan tidak ada artinya. Bahkan uang negara dan prestasi aparat hukum menjadi tidak berguna. Sebaliknya penjara menjadi tempat untuk mendidik dan memproduksi penjahat ulung dan berbahaya. Dari sisi politik penjara, lebih baik para penjahat dibiarkan daripada dipenjara menjadikannya lebih tinggi kualitas dan kuantitas dalam melakukan kejahatan.

Politik Penjara Nasional

Bagi Koesnoen, politik penjara memposisikan seorang narapidana sebagai manusia. Politik penjara yang sesuai asas, tujuan, dan UUD 1945 menempatkan narapidana sebagai seorang manusia yang mempunyai unsur-unsur kemanusiaan, yaitu: jiwa, badan, kedudukan sebagai individu, dan anggota masyarakat dan berkebangsaan Indonesia. Politik penjara harus mengusahakan agar tiap-tiap narapidana setelah keluar dari penjara menjadi baik atau menjadi "manusia susila" yang dengan sendirinya tidak melanggar hukum pidana kembali.

Pada bagian pertama buku ini juga disinggung Reglemen Penjara tahun 1917 yang berlaku saat itu. Menurutnya, dasar pelaksanaan pidana penjara tidak menjadikan seorang narapidana menjadi orang baik, karena aturan tidak memberi hak individu yang semestinya dan sama sekali mengabaikan pengembangan kejiwaan (rohani). Dengan aturan tersebut, pengembangan gerak daya cipta, rasa, dan karsa sangat kurang diperhatikan. Selain itu, aturan tersebut kurang memperhatikan kedudukan pegawai penjara sebagai unsur yang utama.

Koesnoen juga meneliti pidana penjara berdasarkan kondisi alam pikiran masyarakat secara objektif. Ia menjelaskan secara lengkap seperti apa seorang manusia susila dan bagaimana negara mengembangkan unsur-unsur kemanusiaannya yang tersusun secara harmonis, serta pelaksanaan politik penjara secara konkret untuk mewujudkan tujuannya agar tercapai. Tidak hanya itu, ia juga mengulas secara mendalam bagaimana



Judul buku :

Politik Penjara Nasional

Penulis : Mr. R.A. Koesnoen
Penerbit : Penerbitan "Sumur Bandung"
Tahun : 1961
Jumlah : 271 halaman

masyarakat penjara yang tertutup, terbatas ruang gerak dan waktunya, dan manusia di penjara sebagai manusia yang tersisih dan tertekan semua gerak dayanya.

Di bagian kedua, ahli pidana ini lebih jauh membahas bagaimana masalah penempatan dan pemeliharaan narapidana dalam penjara. Mengenai penempatan narapidana dalam penjara, buku ini memuat praktik dan pengalaman Negara-negara yang menerapkan pidana pencabutan kemerdekaan di Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Australia, serta sejarah di Hindia Belanda sendiri.

Buku ini gamblang dan lengkap menguraikan pengalaman dan praktik di seluruh penjara di Indonesia, bagaimana kejahatan menular dari satu ke yang lain,

sulitnya penjagaan, pencabulan merejalela, hilangnya perasaan halus dan harga diri, dan tiadanya kesempatan merenungkan diri sendiri. Untuk perbaikan kondisi penjara yang isinya bercampur perlu digunakan pembagian berdasarkan praktik yang berjalan baik di Belanda, sesuai pidato Kepala Jawatan Kepenjaraan Mr. Roesbandi, dan usulan *Comissie Nederland* yang dapat dibaca dalam buku ini. Ulasan dari pejabat dan ahli penjara ini tentang cara pemeliharaan narapidana berdasarkan praktik dan bagaimana politik penjara nasional mengatasinya tidak kalah bermanfaatnya sebagai referensi untuk perbaikan penjara saat ini dan masa mendatang.

DIALEKTIKA PENGAKUAN HAK MINORITAS DAN REGIONALISME

Judul Penelitian :

MINORITY RIGHTS AND REGIONALISM IN INDONESIA-WILL CONSTITUTIONAL RECOGNITION LEAD TO DISINTEGRATION AND DISCRIMINATION?

Penulis : Gary F. Bell
Sumber : Singapore Journal of International and Comparative Law, 2001

Gary F. Bell seorang akademisi dari National University of Singapore menulis tentang hak minoritas dan regionalisme di Indonesia pada tahun 2001. Penelitian yang dilakukannya tersebut dalam konteks pengakuan konstitusi sejak Perubahan Kedua UUD 1945 dengan mempertanyakan, apakah akan mengarah pada disintegrasi?

Satu hal yang menarik dari tulisan tersebut adalah retorika ‘satu nusantara, satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia’ yang menurutnya, merupakan slogan integrasi nasional sejak kemerdekaan tahun 1945, walaupun sering dikaitkan dengan upaya jawanisasi. *“The reality might have*

been the domination of the Javanese in political and national institutions, and resentment might have been growing for years, but the rhetoric was one of integration and equality of all,” ujarnya.

Menurut Gary, akibat adanya demokratisasi di Indonesia, kelompok minoritas semakin diakui haknya, paling tidak oleh hukum dan konstitusi. Akan tetapi, timbul kekhawatiran apakah dengan pengakuan tersebut akan dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Tulisannya memang memaksudkan untuk melakukan kajian perbandingan hukum konstitusi dengan melihat norma konstitusi Indonesia setelah dilakukannya perubahan kedua dengan mengaitkannya dengan isu penguatan hak minoritas dan integrasi nasional.

Paling tidak dalam sejak perubahan UUD 1945, menurut Gary perlu dikaji antara lain, Individual (non-collective) rights, Individually Exercised Minority Rights, dan Collectively Exercised Minority Rights (Powers) – Decentralisation. Ketiganya telah dilihat secara kontekstual kenyataan kehidupan dan kaitannya dengan aturan yang ada.

Temuan Gary sangat menarik. Menurutnya, Perubahan Kedua UUD 1945 menciptakan perubahan signifikan bagi hukum konstitusi Indonesia. Banyak

yang beranggapan pengakuan hak yang ada telah mengarah pada pandangan liberal atas hak individu. Walau demikian, terdapat pula hak kolektif bagi kelompok minoritas. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan delegasi kekuasaan bagi pemerintah daerah.

Selengkapnya Gary menyatakan, *“The adoption of the Second Amendment to the UUD45 has brought a significant change in the orientation of Indonesian constitutional law. Many have looked at the amendment from a liberal individualistic human rights point of view. The adoption of a long list of individual rights is certainly a very significant paradigm shift. This paper however has focused on minority rights qua minority. A few collective rights have been granted to individual members of minority communities. More importantly however, the central government has delegated many of its powers to local communities.”*

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikel “Aktualisasi dan Perbandingan ideologi” yang disampaikan dalam acara “Pelatihan Perkaderan Fungsional Tingkat Nasional Bidang Hukum Dan OTDA”, Jakarta, 11 Februari 2006, Perubahan Kedua yang dilakukan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 memang meliputi

masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang hak asasi manusia.

Terkait dengan hal tersebut, Gary dalam konklusi tulisannya menyampaikan kekhawatiran dengan adanya porsi yang besar bagi hak individu dan hak kolektif dalam konstitusi jika dihubungkan dengan masih banyaknya diskriminasi terhadap minoritas akan mengguncang integrasi Indonesia. *“The claims of group rights and of rights of group members against the unitary State of Indonesia when combined with new individual claims of human rights has radically changed the paradigm of the Indonesian states. A much greater portion of the constitution is now devoted to individual and collective rights and powers rather than to the unity of the State. This need not in principle, spell disunity: a state more respectful of individual and collective identities may win the hearts of more Indonesians. There are however early signs that do not augur well. The increasing discrimination against ethnic minorities and the sometimes aggressive assertiveness of the newly empowered regions are worrying. These tendencies could easily be exploited by power hungry politicians who could use them for their owned benefit and enrichment.”*

Kekhawatiran berikutnya adalah ketidakmampuan pengadilan dan tidak ditegakkannya konstitusi akan mengakibatkan hak-hak yang telah ditentukan dalam konstitusi hanya bersandarkan pada kepentingan politik. *“More worrisome, in a system where the courts are powerless and the constitution is not enforced, it is very likely that collective rights as opposed to individual rights will be politically enforced. This could mean that regional governments will exercise their powers for the majority ethnic group in their region and discriminate against minorities: it is the politically expedient thing to do.”*

Kekhawatiran Gary tersebut tentu bisa dipahami. Karena pada saat tulisannya dibuat, secara bersamaan Perubahan Ketiga pada tahun 2001 telah memberikan jawaban atas kekhawatirannya. Pada tahun tersebut, reformasi konstitusi memperkuat sistem *check and balances* dengan menghadirkan satu lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UUD 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga (e) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikel “Negara Hukum dan Good Governance” yang disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ICMI Riau, Sabtu 10 Juni 2006, kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai “*judicial review*” dan/atau “*constitutional review*” yang merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).

Dalam sistem “*constitutional review*”, menurut Jimly, tercakup dua tugas pokok, yaitu: 1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau “*interplay*” antara cabang kekuasaan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan; 2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

Keberadaan dan aktivitas Mahkamah Konstitusi selama ini juga telah menjawab kesimpulan lainnya dari Gary yang menyatakan, *“It is too early to see whether this scenario will prevail but we must remain attentive to the recent developments so as to quickly learn lessons for the forthcoming round of constitutional reform. Increased discrimination and further disintegration are serious possibilities. The solution that many Indonesian activists are likely to favour may well be a new constitutional court that could enforce the individual as well as the collective rights protected by the constitution. Given the track record of courts in Indonesia, I remain skeptical. Although a change of political culture (and, in my dreams, of politicians) is much more difficult to achieve, it might be the only long-term solution -- constitutions without a democratic culture are not worth much.”*

Tulisan yang telah dipresentasikan dalam ‘Joint Northwest Regional Consortium for Southeast Asian Studies and Canadian Council for Southeast Asian Studies Conference’ yang diselenggarakan the Centre for Asia-Pacific Initiatives at the University of Victoria, Canada and the University of Victoria pada 25-27 Oktober 2001 dan disampaikan dalam staff seminar Faculty of Law of the National University of Singapore pada 24 Oktober 2001 telah cukup memberikan gambaran sejauh mana dialektika hak minoritas dan hak kolektif dapat dikaitkan dengan kondisi kontekstual suatu negara in casu Indonesia, khususnya terkait dengan masalah integrasi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



KAIDAH HUKUM

Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon* (Aristoteles). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai pribadi, manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial. Dengan demikian kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kata kaidah berasal dari bahasa Arab dan norma berasal dari bahasa Latin yang berarti aturan.

Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yaitu kaidah susila, kaidah kesopanan dan kaidah agama/kepercayaan. Namun ketiga kaidah sosial tersebut belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar.

Oleh karenanya dibutuhkan kaidah hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogianya dilakukan/*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret/*das sein* (Sudikno Mertokusumo, 2010). Namun keberadaan kaidah hukum sebagai kenyataan normatif sangat bergantung pada kenyataan konkret. Sifat pasif inilah yang menyebabkan diperlukannya “rangsangan” berupa peristiwa konkret/*das sein*, agar kenyataan normatif/*das sollen* kaidah hukum dapat berfungsi. Dengan terjadinya peristiwa konkret tertentu, kaidah hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu maka kaidah hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Oleh karena kaidah hukumlah, peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Sebagai contoh, adanya peristiwa hukum ditolaknya permohonan kasasi dalam perkara No. 04.K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari yang diajukan oleh H. Dirwan Mahmud, S.H. terhadap penetapan Nomor 02/Pdt.P/2009/PN.Mn tanggal 11 Mei 2009 dari Pengadilan Negeri Manna Provinsi Bengkulu. Terhadap peristiwa konkret permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan. Putusan perkara kasasi dari pemohon kasasi dalam perkara tersebut, amar putusannya berbunyi:

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi Pemohon, yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti Pemilukada, seolah-olah terhadap diri Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai lembaga Peradilan Umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu;

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011 yang diselenggarakan di Jakarta, diangkat salah satu kaidah hukum sebagai berikut

Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga yudikatif lain yaitu Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu.

Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga. Pertama kaidah hukum yang berisi perintah, yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, misalnya ketentuan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, kaidah hukum yang berisi larangan. Misalnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 jo Pasal 27 B huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri. Selain itu, Hakim Konstitusi juga dilarang melanggar sumpah jabatan/janji, menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung dan/atau mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Ketiga, kaidah hukum yang berisi perkenan. Misalnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di mana disebutkan bahwa dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sidang Pleno tersebut diselenggarakan dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi. Selain itu dalam Pasal 28 ayat (3) undang-undang tersebut, sidang pleno juga dapat dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan pada waktu yang bersamaan.

Kaidah hukum ada yang berbentuk tidak tertulis dan tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tentunya kaidah hukum yang tertulis lebih mudah diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum. ■

”

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogianya dilakukan/*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret/*das sein* (Sudikno Mertokusumo, 2010). Namun keberadaan kaidah hukum sebagai kenyataan normatif sangat bergantung pada kenyataan konkret.

”

Konstitusiana,

Bapak dan Kedua Anak Serta Menantu Menjadi Pemohon

Ada yang unik pada persidangan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara (PTUN) yang diajukan oleh mantan pegawai PT. Pertamina Persero yang di PHK, pada Senin, (27/7) lalu.

Dimana pada sidang perdana tersebut, Pemohon yakni Demi Pattikawa hadir tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Mungkin hal tersebut memang sudah lumrah atau biasa di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, kali ini pemohon tersebut membawa pendamping yakni anggota keluarganya, kedua anaknya beserta menantunya.

“Baik, hadir Kuasa Prinsipal ya atau Pemohon langsung, Bapak siapa namanya, Pak? Demmy Pattikawa. Terus yang lain siapa ini. Pakai mik, Pak,” ujar ketua Panel Hakim Suhartoyo. “Hari Pattikawa di kiri saya, Yang di kanan saya, Hendri, anak saya juga pendamping. Dan sebelah lagi adalah menantu saya,” jawab Pemohon.

Menanggapi hal tersebut, Suhartoyo memberikan nasehat agar keluarga yang ikut dan tidak mendapatkan kuasa dari pemohon, lebih baik tidak ikut hadir atau duduk di kursi penonton sidang. “Jadi yang lain nanti lain kali tidak harus ikut hadir. Kalau pun ikut hadir, duduknya di belakang nanti, Pak, ya. Hanya yang Bapak tunjuk kuasa dan Bapak sendiri boleh di depan kalau persidangan-persidangan selanjutnya. Jelas ya, Pak.” Jelas Suhartoyo. ■

PANJI ERAWAN



Takut Dianggap Marah, Palguna Menyerah

Made Sudana namanya, seorang mantan notaris yang bertempat tinggal di Bali. Meski usianya telah lanjut, sejumlah permohonan telah dilayangkannya ke MK. Meski sampai detik ini, belum ada satu pun permohonannya yang dikabulkan MK, ia pantang menyerah.

Salah satu permohonan yang saat ini tengah disidangkan oleh MK yakni perkara Pengujian UU Komisi Yudisial (KY) yang dimohonkan oleh Sudana. Seperti persidangan sebelumnya, Sudana menggunakan fasilitas video conference dari Universitas Udayana Bali. Pada saat sidang dimulai untuk pertama kalinya Rabu (2/9), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Sudana menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

Namun, Sudana yang sudah berusia lanjut nampaknya sulit mendengar dan memahami penjelasan saran yang disampaikan Palguna. Sehingga akhirnya, Palguna nampak “menyerah” dan menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. “Sudah, Bu Maria saja yang sampaikan. Nanti kalau saya yang sampaikan bisa dianggap marah-marah,” ujar Palguna sambil tersenyum. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

John Kenedy Azis

Berharap Terpilih Calon Terbaik Pimpinan Daerah

Anggota Komisi III DPR, John Kenedy Azis sangat berharap pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dapat berjalan dengan baik dan aman.

“Semoga dapat terpilih calon-calon terbaik selaku pimpinan daerah. Itu harapan saya,” kata pria kelahiran 6 Juni 1959 ini kepada Majalah KONSTITUSI usai mengikuti sidang uji UU Polri dan UU Lalu Lintas, Senin (7/9) siang.

Karena itu, lanjut Azis, pihak-pihak yang berkaitan dengan keamanan, terlebih lagi dengan kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan perkara sengketa Pilkada, dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik.

Lantas apa komentarnya soal tugas, fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi menghadapi Pilkada serentak mendatang?

“Tempo hari kita sudah memberikan kewenangan kepada MK dan juga sudah ditambah harinya untuk penanganan sengketa Pilkada. Dengan konteks itu saya yakin dan percaya MK dapat menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya selaku pengadil sengketa Pilkada dengan baik,” urai Azis.

“Saya pikir, MK sanggup menjalankan tugasnya dengan sembilan orang hakim, dengan waktu yang diberikan dengan baik, saya yakin MK dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” tambah Azis.

Namun demikian, menurut Azis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait Pilkada serentak. Pertama, masalah keamanan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan dari orang-orang dari daerah sebagai pendukung pasangan calon tertentu.

“Kedua, masalah fungsi dari penyeleksian perkara. Jangan semua perkara yang mendaftar bisa masuk ke sidang MK. Jadi harus selektif lah,” tandas Azis. ■

NANO TRESNA ARFANA



Saldi Isra

MK Diberi Amanat Khusus Selesaikan Sengketa Pilkada Serentak

Mahkamah Konstitusi (MK) diberi amanat khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 mendatang.

“MK memang harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa sidang sengketa Pilkada adalah titik untuk menyelesaikan keberatan-keberatan peserta terhadap hasil. Oleh karena itu kita berharap MK mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk mempersiapkan Peraturan MK soal sengketa Pilkada,” papar pakar hukum tata negara, Saldi Isra saat ditemui Majalah KONSTITUSI di luar ruang sidang MK, Rabu (9/9) siang.

Saldi menambahkan, pelaksanaan sidang sengketa Pilkada serentak memerlukan waktu yang sangat ketat. Karena proses persidangan, pembuktiannya dapat dilakukan dengan akurat.


“Di tengah itu kita berharap MK membuat desain yang memadai agar semua permohonan yang masuk ke MK bisa diputus secara tepat. Jadi, bagaimanapun sekarang karena tidak ada lagi putaran kedua, tentu orang beranggapan di MK menjadi putaran terakhir,” ucap Saldi.

Di sisi lain, Saldi menanggapi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, KPU tak perlu ragu menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015. KPU harus siap menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“KPU tidak boleh tunduk pada logika minoritas, suara-suara kecil yang menginginkan penundaan Pilkada serentak. Karena kalau dilakukan penundaan, bisa mengganggu penyelesaian sengketa Pilkada serentak,” kata Saldi.

“Padahal sudah banyak sekali Kepala Daerah yang kosong posisinya sekarang. Kalau ditunda lagi akan memperpanjang kekosongan,” tandas Saldi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Mewariskan Kepemimpinan

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. – Jack Welch.

Kepemimpinan adalah pewarisan. Pemimpin tidak semata tentang penunaian tugas kepemimpinan pada era di mana dirinya berada. Tugas kepemimpinan yang memuncaki daftar kepelikan senyatanya justru manakala sang pemimpin harus menyisakan jejak dan menyiapkan sang penjejak. Hal mana menjadi tugas berat pewarisan kepemimpinan.

Pemimpin, apakah dia dipilih (*elected*) ataupun ditunjuk (*appointed*), memiliki tugas kepemimpinan yang sama. Adalah sudah mafhum, kualitas kepemimpinan membawa pada jejak berupa kualitas prestasi. Namun tiadalah arti jejak prestasi manakala kualitas kepemimpinan yang telah menghidirkannya tak dapat menyambung generasi. Tugas pelik kedua kepemimpinan harus tampil sebagai solusi. Inilah yang oleh Walter Lippmann disebut sebagai ujian akhir seorang pemimpin: menyiapkan sang penjejak.

Kepentingan orang banyak merupakan kata kunci kepemimpinan. Pemimpin tidak dihadirkan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan diri dan lingkarannya sendiri. Dari titik itulah jejak prestasinya dinilai. Pun saat dirinya menyemai sang penjejak, tiada intensi yang menyala kecuali atensi bagi orang banyak. Apapun bentuk lahan tempat persemaian kepemimpinan, entah demokrasi ataukah aristokrasi, jejaknya harus disandar pada prestasi. Meritokrasi.

Pada konteks normatif, aristokrasi berbenturan secara diametral dengan demokrasi. Demokrasi sering dianggap sebagai antitesis dari aristokrasi, di mana keduanya senantiasa berada pada sisi bandul yang berlawanan. Nepotisme adalah faktor pembeda pewarisan kepemimpinan kaum aristokrat

yang menjadi bahan perlawanan kaum demokrat. Meritokrasi menjadi antidot kaum demokrat untuk menjadi jalan keluar atas nepotisme pewarisan kepemimpinan.

Dalam konteks praksis, meritokrasi tidak selalu menjadi milik eksklusif kaum demokrat. Setiap pemegang kuasa pewarisan kepemimpinan memiliki pilihan untuk menyandar pada meritokrasi ataukah nepotisme. Kaum demokrat dengan kuasa mayoritas dapat saja terjebak dalam lingkaran nepotisme, manakala penahbisan jejak semata karena kepentingan kaumnya. Sebaliknya, meskipun memiliki unsur eksklusivisme pewarisan kepemimpinan, golongan aristokrat yang berorientasi kemaslahatan rakyat bisa jadi memberi kuasa kepada manusia yang memiliki kecakapan tabiat.

Pilkada dan birokrasi adalah ujian bagi meritokrasi dalam menemukan sang penjejak berprestasi. Dalam pilkada, rakyat dihadapkan pada pilihan untuk menentukan mayoritasnya akan menunjuk kepada kandidat berprestasi ataukah kandidat yang dekat dengan emosi. Di tengah perang kepentingan, kandidat berprestasi dapat tetiba berubah menjadi imaji penuh keji. Semua dilakukan demi kandidat yang dekat dengan emosi.

Dalam satu tarikan napas yang sama, birokrasi adalah lahan persemaian kepemimpinan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pijakan apa yang ditempuh dalam pewarisan—meritokrasi ataukah nepotisme—akan berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif pada semua lapisan. Dari rantai terluar hingga inti terdalam. Dari bonggol terendah hingga ujung tertinggi.

Birokrasi Indonesia—katanya—menuju era baru pewarisan kepemimpinan. Regulasi normatif aparatur sipil negara yang lahir setahun yang lalu dianggap telah mengubah paradigma penyemaian kepemimpinan. Setiap penjejak, mulai struktur terendah hingga jabatan tertinggi akan dinilai melalui kinerja dan prestasi. Birokrasi seleksi bukan eleksi. Tiada ruang bagi pejabat onggang kaki. Meritokrasi.

Tetapi, konsep yang sungguh sangat amat indah ini butuh teruji. Akar nepotisme yang berbalut kepentingan pribadi dan lingkaran sendiri masih mendominasi birokrasi hingga kini. Konsistensi menjadi inti.

Menyemai pemimpin adalah menyemai generasi. Tatkala disertai komando sepakbola Italia yang gagal total pada Piala Dunia 2014, Antonio Conte mengubah paradigma dan kegairahan tim nasional. Menggantikan Cesare Prandelli, Conte merombak pola

rekrutmen anggota tim. Ketika kebanyakan pelatih silau dengan nama besar dan *curriculum vitae*, Conte justru memanggil sejumlah muka baru pada timnas Italia. Baginya, anggota tim haruslah diisi oleh orang-orang yang saat ini memang memiliki prestasi. Data dan fakta statistik penampilan kekinian menjadi rujukan, bukan deretan kegagahan masa silam. Jadilah tampil semacam Simone Zaza, Daniele Rugani, Giacomo Bonaventura, hingga Graziano Pelle. Mereka adalah debutan yang tak terlirik oleh *allenatore* Italia berlintas zaman.

Bagi Conte, sekaranglah saat yang tepat membangun generasi timnas Italia dengan fondasi yang jelas, yakni meritokrasi alias penunjukan pemain berdasar prestasi. Prinsip yang diyakininya, meritokrasi akan mengantarkan seorang pemain masuk timnas karena mengoleksi 50 gol dalam dua tahun, atau karena memberi kontribusi nyata bagi tim di mana dia bermain. Bukan pemain yang mengandalkan *caps* dan

sejarah namun berstatistik merah. Hasilnya, Italia mengalahkan Belanda pada debut Conte sebagai pelatih. Dan kini Italia berada pada jalur yang tepat menuju Kejuaraan Eropa 2016. Lebih jauh dari itu, generasi baru Italia telah mulai disemai. Tentu dengan menjejak prestasi.

Sementara di negeri ibu pertiwi sepakbola, Hodgson melangkah pada jejak yang hampir serupa. Anak-anak muda Negeri Ratu diberi panggung untuk meniti sejarah baru. Mereka bukan sembarang anak muda pengolah bola. John

Stones, Raheem Sterling, Ross Barkley, Harry Kane, dan Jamie Vardy adalah beberapa anggota timnas Inggris yang dipilih karena prestasi mewah, bukan karena deretan gelar bersejarah. Meski sebagian mereka berasal dari tim semenjana, pengaruh dan kontribusi bagi tim adalah jejak prestasi yang tak mungkin berdusta. Rakyat

Inggris pun bahagia, tim kebanggaan mereka menuju Eropa dengan hasil sempurna.

John Francis Welch, CEO termuda dan terlama General Electric, raksasa industri Amerika Serikat, menganggap bahwa kepemimpinan adalah perihal menumbuhkan orang yang dipimpin. Masa menumbuhkan diri sendiri telah berakhir seiring tertumpunya kepemimpinan pada bahu sang pemimpin. Pemimpin akan amat bangga dan senang apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya berhasil tumbuh dan menjadi lebih baik, bahkan dari diri sang pemimpin sendiri. Prinsip itulah yang menjadikan Welch sebagai pelopor program yang memberikan kesempatan bagi pegawai untuk membangun pengalaman bisnis kecilnya sendiri di dalam perusahaan yang dia pimpin. Itulah hakikat pewarisan jejak kepemimpinan. ■

ARDLI NURYADI





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI


Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA


MAHKAMAH KONSTITUSI



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI